



PUTUSAN

Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO ;**
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Perempuan .;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Perum Pandana Merdeka H 38 RT 004 Rw 003, Kel Beringin Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : D-3 lulus tahun 2011 ;

Terdakwa di tahan tahanan kota dengan Perintah / Penetapan :

1. Penuntut Umum , tanggal Sejak tanggal 28-10-2017 s/d tanggal 27-12-2017.
2. Hakim PN Smg, tanggal: 16 Pebruari 2017
No.59/II/Pen/B/2017/PN.Smg, Jo No.124/Pid.B/2017, sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 9 Januari 2018 .
3. Ketua PN Smg, tanggal : 14 Maret 2017
No.59/III/Pen/K/2017/PN.Smg. Jo No.124/Pid.B/2017, sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d 10 Maret 2018.

Terdakwa di depan persidangan di dampingi penasehat hukum YOYOK MACHBUBY, SH dan Rekan, Advokat / Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum “ WIJAYA KUSUMA M. BASHRI. “ yang berkantor di Jl. Raden Patah 273 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca membaca berkas perkara:

halaman 1 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan dan mempelajari surat dakwaan:

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI Bint IRIANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam pekerjaannya sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI Bint IRIANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan kota dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja untuk waktu tertentu nomor : 023/HRD-KKWT/XII/15, tanggal 4 Desember 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016, tanggal Jakarta 10 Juni 2016 dan 1 (satu) lembar foto copy surat lamaran kerja Sdri. IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 3. 4 (empat) lembar foto copy Formulir Lamaran Kerja a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 4. 3 (tiga) lembar surat Curriculum Vitae tanggal 23 Oktober 2015 (yang dilegalisir dan bermaterai).
 5. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi KTP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI, NPWP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI dan buku tabungan bank Mandiri a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).

halaman 2 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151412056382 a.n kepala keluarga IRIANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151411160016 a.n kepala keluarga JOKO DARWANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
8. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor : 0465/59/VII/2016, tanggal 31 Juli 2016 a.n JOKO DARWANTO dan IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
9. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : 3374/SKT/20161116/01155 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 16 November 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
10. 14 (empat belas) lembar slip gaji a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI / 15124741 dari PT. Hyundai Mobil Indonesia periode Januari 2016 s/d Februari 2017.
11. 1 (satu) lembar bukti pemotongan pajak penghasilan a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 16 – 01 – 2017.
12. 4 (empat) lembar surat keputusan nomor : 001-SK.DIR/HMI-CAB/I/2011 tentang Fungsi dan Tata Cara Penggunaan Rekening Cabang tanggal Jakarta 3 Januari 2011 (sudah dilegalisir).
13. 2 (dua) lembar Job Description PT Hyundai Mobil Indonesia.
14. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover gasoline warna putih ke Universitas Muhammadiyah Semarang.
15. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover crdi warna putih ke Rumah Sakit Pantiwilasa Semarang.
16. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan (SPK) nomor : 301-000175 tanggal 27 Januari 2016 a.n pemesan Yayasan Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang (sudah dilegalisir dan bermaterai).
17. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pesanan Kendaraan (SPK) nomor : 310 – 000221 a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 5 Desember 2016.

halaman 3 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 009-058-887-7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
19. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor 135. 00. 1401 546 - 3 periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
20. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai type Tucson 2.0 2WD A/T TL warna putih beserta STNK atas nama JOKO DARWANTO dengan Nomor Polisi/Nomor Registrasi : H 9286 EQ, Nomor rangka : KMHJ2813MHU323928, Nomor mesin : G4NAGU265839, dan BPKB Nomor : M-13955768 atas nama JOKO DARWANTO alamat Perum Pandana Merdeka H 38 Rt 004 Rw 003 Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
21. 3 (tiga) bendel laporan audit investigative dari kantor akuntan publik RIZA ADI SYAHRIL & REKAN alamat Jl. Taman Durian No. 2 Srandol Wetan, Kec. Banyumanik Kota Semarang, Nomor Laporan : 047.A/RAS-CS/LADT/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017 perihal laporan hasil audit investigative rekening bank BCA nomor rekening 009 – 058 – 887 – 7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia, rekening bank Mandiri nomor rekening 135 – 00 – 1401 – 564 – 3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dan rekening bank Mandiri nomor rekening 136 – 00 – 1478 - 512 – 2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI untuk periode Desember 2015 s/d Februari 2017.
22. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI periode tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2016:
23. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000209 tanggal 26 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN dan 1 (satu) bendel foto copy invoice 301FK600007 tanggal 27 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN (sudah dilegalisir dan bermaterai) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000220 tanggal 8 Nopember 2016 an ATHALIA KUSUMASTUTY dan 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) no. 301-000172 tanggal 5 Februari 2016 an. MUCHAMAD FACHRUL F ;

halaman 4 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



25. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional cab. Semarang, 1 (satu) lembar rekapitulasi penyalahgunaan keuangan Sdr. IRMA OKTAVIA PRATIWI dan 1 (satu) lembar mutasi rekening Mandiri operasional Cab.Semarang yang ditanda tangani oleh MUHTAROM ;

26. 1 (satu) bendel tanda bukti pembayaran ke biro jasa SAMTONO atas pengurusan Biaya Balik Nama (BBN) tanggal 26 Nopember 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).

Dikembalikan ke PT.Hyundai Mobil Indonesia Cab. Semarang.

27.1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI ;

Dikembalikan ke terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu , tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya :

- Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Terdakwa Sdri Irma Oktavia Pratiwi tidak bersalah kan tetapi dikambinghitamkan dalam perkara ini ;
- Bahwa kami selaku Pesehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim untuk membebaskan Klien Kami dari tuntutan hukuman. Dan perlu dipertimbakan selain dari pada itu Klein kami mempunyai anak yang masih bayi yang masih perlu Klien kami beri Asi dan masih membutuhkan perlakuan dari klien kami selaku Ibunya ;
Dan pembalaan terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa meminta membebassaya dari tuntutan hukuman , selain dari pada itu, Saya mempunyai bayi yang masih perlu saya beri Asi dan masih membutuhkan perlakuan dari saya selaku ibunya ;

Atas pledoi Penesehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut umum tekah menggapi dengan replik secara tertulis tertanggal 11 April 2018 dan Penasehat Hukum mengajukan duplik secara tertulis pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sebagai mana dan Berita Acara Persidangan .

halaman 5 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI binti IRIANTO** pada waktu antara tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 13 Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 s/d bulan Februari 2017 bertempat Kantor PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 9 Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang sejak tanggal 07 Desember 2015 sebagai Administrasi plus dan pada tanggal 24 Nopember 2016 terdakwa diangkat menjadi HRGA Devision Head dibawah Kepala Cabang Semarang PT. Hyundai Mobil Indonesia yaitu saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dan mendapat gaji bulanan dari PT. Hyundai Mobil Indonesia ;
- Bahwa tugas terdakwa di PT Hyundai Mobil Indonesia adalah dibagian Administrasi yaitu membuat jurnal di komputer kas masuk dan kas yang keluar, membayar dan melaporkan pajak ke kantor pajak, membuat faktur pajak yang sudah ada draf di file komputer, mengeprint invoice, membuat iklan lowongan pekerjaan, membuat laporan bulanan perihal piutang ;
- Bahwa di PT Hyundai Mobil Indonesia dalam pengelolaan keuangan/sirkulasi keuangan yang dilakukan coustumer maupun relasi lain (leasing) semua masuk ke Rekening Bank BCA Collecton Nomor Rekening 009.058.8877 kemudian dari Rekening Bank BCA secara otomatis (ATS) ditarik kerekening Bank BCA Head Office Pusat sedang untuk operasional PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab.Semarang memakai Rekening Bank Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang) sedangkan kartu ATM dipegang oleh terdakwa selaku Administrasi plus yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan atas persetujuan dan sepengetahuan saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang);

halaman 6 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku HRGA Devision Head telah membuat surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang seolah-olah ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS WILHELM bin JA HERU yang pada pokoknya surat tersebut berisikan pemberitahuan jika Rekening BCA Colection KCU Pemuda Semarang Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami trouble/ada masalah sehingga terdakwa memberitahukan kepada konsumen untuk mengalihkan transfer uang pembayaran dari yang seharusnya ke Rekening BCA Colection Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia ke Rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 yang merupakan rekening untuk Operasional perusahaan (rekening kas kecil yang maksimal saldonya hanya Rp. 5.000.000,-) dan kartu ATM rekening tersebut untuk penggunaannya diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan terdakwa selaku Administrasi plus sebagaimana surat keputusan No. 001.SK.DIR/HMI-CAB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
- Bahwa dengan adanya pengalihan traksaksi keuangan dari pembayaran konsumen kedalam Rekening Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 kemudian terdakwa menarik sendiri melalui mesin ATM menggunakan kartu ATM yang berada dalam kekuasaannya selaku HRGA Devision Head tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Cabang saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan cara : uang pembayaran konsumen/transaksi konsumen yang masuk dalam rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan nomor rekening 135.00.1401546-3 oleh terdakwa tidak disetorkan/ditransfer ke Bank BCA Collection kemudian terdakwa membuat/memalsukan keadaan rekening koran BCA Collection Nomor Rekening 009.058.8877 seolah-olah pembelian mobil/coustemer telah dinyatakan lunas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil secara bertahab dengan menggunakan kartu ATM operasional PT Hyundai Mobil Indonesia atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan cara transfer lewat ATM dari Rekening Bank Mandiri No. Rek.135.00.1401546-3 (rekening operasional PT Hyundai Mobil Indonesia) ke Rekening Bank Mandiri No.rek.136.00.1478.512.2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI (rekening milik pribadi terdakwa) antara

halaman 7 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2016 s/d Februari 2017 dengan jumlah tiap transaksi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun 2016 dengan nomor H 9286 EQ di PT. Hyundai Mobil Indonesia seharga Rp. 350.000.000,- di dangan membayaran secara kontan dimana terdakwa melaporkan telah membayar sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun dalam rekening perusahaan terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa menarik uang dari penerimaan AR (Account Receible/laporan tagihan coustemer atas pembelian mobil milik PT. Hyundai Mobil Indonesia) dan dimasukkan dalam rekening pribadi terdakwa sendiri/ digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri hingga PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.952.039.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI binti IRIANTO** pada waktu antara tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 13 Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 s/d bulan Februari 2017 bertempat Kantor PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 9 Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang sejak tanggal 07 Desember 2015 sebagai Administrasi plus dan pada tanggal 24 Nopember 2016 terdakwa diangkat menjadi HRGA Devision Head dibawah Kepala Cabang Semarang PT. Hyundai Mobil Indonesia yaitu saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dan mendapat gaji bulanan dari PT. Hyundai Mobil Indonesia ;

halaman 8 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa di PT Hyundai Mobil Indonesia adalah dibagian Administrasi yaitu membuat jurnal di komputer kas masuk dan kas yang keluar, membayar dan melaporkan pajak ke kantor pajak, membuat faktur pajak yang sudah ada draf di file komputer, mengeprint invoice, membuat iklan lowongan pekerjaan, membuat laporan bulanan perihal piutang ;
- Bahwa di PT Hyundai Mobil Indonesia dalam pengelolaan keuangan/sirkulasi keuangan yang dilakukan customer maupun relasi lain (leasing) semua masuk ke Rekening Bank BCA Collection Nomor Rekening 009.058.8877 kemudian dari Rekening Bank BCA secara otomatis (ATS) ditarik kerekening Bank BCA Head Office Pusat sedang untuk operasional PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab.Semarang memakai Rekening Bank Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang) sedangkan kartu ATM dipegang oleh terdakwa selaku Administrasi plus yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan atas persetujuan dan sepengetahuan saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang);
- Bahwa terdakwa selaku HRGA Devision Head telah membuat surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang seolah-olah ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS WILHELM bin JA HERU yang pada pokoknya surat tersebut berisikan pemberitahuan jika Rekening BCA Colection KCU Pemuda Semarang Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami trouble/ada masalah sehingga terdakwa memberitahukan kepada konsumen untuk mengalihkan transfer uang pembayaran dari yang seharusnya ke Rekening BCA Colection Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia ke Rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 yang merupakan rekening untuk Operasional perusahaan (rekening kas kecil yang maksimal saldonya hanya Rp. 5.000.000,-) dan kartu ATM rekening tersebut untuk penggunaannya diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan terdakwa selaku Administrasi plus sebagaimana surat keputusan No. 001.SK.DIR/HMI-CAB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
- Bahwa dengan adanya pengalihan traksaksi keuangan dari pembayaran konsumen kedalam Rekening Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 kemudian terdakwa menarik sendiri melalui mesin ATM menggunakan kartu ATM yang

halaman 9 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaannya selaku HRGA Devision Head tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Cabang saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan cara : uang pembayaran konsumen/transaksi konsumen yang masuk dalam rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor rekening 135.00.1401546-3 oleh terdakwa tidak disetorkan/ditransfer ke Bank BCA Collection kemudian terdakwa membuat/memalsukan keadaan rekening koran BCA Collection Nomor Rekening 009.058.8877 seolah-olah pembelian mobil/coustemer telah dinyatakan lunas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil secara bertahab dengan menggunakan kartu ATM operasional PT Hyundai Mobil Indonesia atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan cara transfer lewat ATM dari Rekening Bank Mandiri No. Rek.135.00.1401546-3 (rekening operasional PT Hyundai Mobil Indonesia) ke Rekening Bank Mandiri No.rek.136.00.1478.512.2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI (rekening milik pribadi terdakwa) antara bulan Mei 2016 s/d Februari 2017 dengan jumlah tiap transaksi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun 2016 dengan nomor H 9286 EQ di PT. Hyundai Mobil Indonesia seharga Rp. 350.000.000,- di dangan membayaran secara kontan dimana terdakwa melaporkan telah membayar sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun dalam rekening perusahaan terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa menarik uang dari penerimaan AR (Account Receible/laporan tagihan coustemer atas pembelian mobil milik PT. Hyundai Mobil Indonesia) untuk dimasukkan dalam rekening pribadi terdakwa sendiri/ digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri hingga PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.952.039.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan / eksepsi tertanggal 3 Januari 2018 dan Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 10 Januari 2018 .

halaman 10 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Majelis telah memutuskan lewat putusan sela tertanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut :

Mengadili

- 1- Menyatakan Eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO ditolak ;
- 2- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO dengan perkara No: 921/Pid. B/2017/PN. Smg ;
- 3- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya , yang menerangkan pada pokoknya :

1. Saksi **SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO**, dipersidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sbb:

Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT HYUNDAI Mobil Indonesia Cab. Semarang beralamat di Dr Cipto No 9 Semarang, sebagai sales Manager/Pimpinan Cab. Semarang sejak tanggal 07 Desember 2015;

Bahwa saksi bisa dikatakan sebagai atasan terdakwa, namun dalam hal pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Kantor pusat PT Hyundai Mobil Indonesia di Jakarta ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tgl. 7 Desember 2015 saat terdakwa masuk menjadi karyawan PT Hyundai Mobil Indonesia Cab Semarang sebagai Administrasion Plus, diangkat dengan surat kesepakatan kerja untuk waktu tertentu No 023/HRD-KKWT/XII/15, tanggal 4 Desember 2015, kemudian diperpanjang lagi untuk waktu tertentu selama 1 (satu) tahun dengan No 046/HRD-PKKWT/XI/16, tanggal 24 Nopember 2016, keduanya ditandatangani oleh FITRI MARTIANA sebagai HRGA Devision Head dan terdakwa mendapat gaji bulanan dari PT.Hyundai Mobil Indonesia melalui transfer ke rekening terdakwa pada Bank mandiri No.Rek. 1360014785122 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI ;

halaman 11 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dalam jabatan sejak tanggal 16 Februari 2017 bermula dari kejadian pada tanggal 13 Februari 2017 saat itu terdakwa ijin untuk pergi ke kantor Pajak akan tetapi terdakwa tidak kembali ke kantor dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah masuk kantor tanpa ada keterangan/tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dari pekerjaannya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi mulai curiga kepada terdakwa hal tersebut dilaporkan ke pusat dan oleh Management dilakukan audit internal terhadap beberapa transaksi keuangan di PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab.Semarang yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Admin plus, setelah dilakukan audit ternyata ditemukan penyimpangan yang dilakukan terdakwa ;
- **Bahwa di PT. Hyundai Mobil Cabang Semarang memiliki 2 (dua) rekening yaitu :**
 1. Rekening BCA Collection No Rek. 009 058 8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia yang digunakan untuk semua transaksi baik yang dilakukan customer maupun relasi lain, kemudian dari Rekening BCA secara otomatis (ATS) ditarik ke rekening BCA Head Office pusat, dengan sisa saldo mengendap hanya Rp.5.000.000,- ;
 2. Rekening Mandiri No.Rek. 135-00-1401546-3 atas nama Sugiarto Djojosaputra (saksi selaku sales manager/Kepala Cabang PT Hyundai Semarang) sebagai rekening operasional Kantor, merupakan rekening kecil yang hanya digunakan untuk operasional biaya kebutuhan kantor cabang Semarang ;
- Bahwa terdakwa selaku Administrasi plus diberi kewenangan untuk mengelola Rekening Operasional atas nama Sugiarto Djojosaputra (saksi) dan untuk **kartu ATM serta penggunaannya diserahkan ke terdakwa sebagai yang berkuasa penuh terhadap kartu ATM bersama rekening Operasional BCA Collection sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana surat keputusan No. 001.SK.DIR/HMI-CAB/1/2011 tanggal 03 Januari 2011 ;**
- Bahwa **terdakwa telah menggunakan uang pembayaran/transfer dari konsumen yang masuk dalam rekening milik PT Hyundai Mobil Cabang Semarang dengan melakukan pengalihan uang miik**

halaman 12 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kedalam kekuasaanya, dengan cara terdakwa mendalilkan bahwa Rekening BCA Colection atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia No. Rek.009 058 8877 mengalami trouble/ada masalah ;

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui adanya trobel dari terdakwa, kemudian saksi melakukan konfirmasi ke sdr AHMAD SIDIK selaku karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia di kantor pusat Jakarta (masih dalam Hyundai Group) dibagian SAFA (sales Administrasi Finance Administrasi), bahwa memang ada kekurangan Dokumen legal, ternyata hal ini adalah adanya miskomunikasi antara saksi dan pak DIDIK dan sdr AGUSTINUS mengenai troublenya rekening BCA, akan tetapi dalam pemahaman saksi bahwa Rekening BCA Collection an. PT, Hyundai Mobil Indonesia tidak bisa dipakai sama sekali, sedangkan versi Jakarta menurut laporanya terdakwa Irma yang Trouble adalah BCA by Fax atau (Fasilitas BCA By Fax) saja ;
- Bahwa dengan adanya trouble di rekening BCA Collektion an. PT, Hyundai Mobil Indonesia tersebut kemudian **terdakwa memberitahu saksi, agar pembayaran konsumen diarahkan ke rekening operasional PT. Hyundai Indonesiam yaitu Rekening di Bank Mandiri No.Rek. 135-00-1401546-3 atas nama Sugiarto Djojaputra akan tetapi pada saat itu saksi menolak apabila tidak ada ijin dari kantor pusat ;**
- Bahwa kemudian terdakwa **memberitahu dan menunjukkan kepada saksi kalau telah menerima surat dari kantor pusat yang isinya surat pernyataan dari kantor pusat yaitu surat Nomor :007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh AGUSTINUS WILHELM** (selaku Finance Brance dan Dealer Dept Head), setelah melihat surat tersebut saksi mengijinkan untuk dilakukan pembayaran konsumen melalui rekening **operasional PT. Hyundai Indonesiam yaitu Rekening di Bank Mandiri No.Rek. 135-00-1401546-3 atas nama Sugiarto Djojaputra ;**

Bahwa saksi melakukan pengecekan atas kebenaran surat Nomor : 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 melalui telepon kepada Sdr.AGUSTINUS WILHELM dan **mendapat jawaban bahwa surat tersebut benar** sehingga saksi percaya akan kebenaran surat tersebut ;

halaman 13 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2017 saksi kembali konfirmasi dengan Sdr. AGUSTINUS WILHELM mengenai adanya surat tersebut, dan saksi mendapat penjelasan kalau Sdr. AGUSTINUS WILHELM tidak pernah menerbitkan surat pernyataan Nomor 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 apalagi menandatangani surat tersebut dan istilah No.Rekening Branch manager Semarang tidak ada yang ada adalah rekening operasional cabang sehingga **saksi baru mengetahui kalau surat pernyataan Nomor 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tersebut palsu ;**

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau surat tersebut palsu, sehingga surat pernyataan Nomor 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS WB sebagai Finance Brance dan Dealer Dept Head yang pada intinya Surat tersebut berisi pemberitahuan sehubungan dengan adanya trouble di Rekening BCA Collection kami, kami memberitahukan mengenai pembayaran mohon untuk menstransfer ke Rekening Mandiri KCP Semarang Kepodang dengan No.Rekening 135-00-1401546-3 atas nama Sugiarto Djojaputro No. Rekening tersebut adalah nomor rekening Brance manager Semarang yang untuk sementara ini ditunjuk oleh Heard Office PT.Hyundai Mobil Indonesia menjadi rekening penampung penjualan di Semarang tersebut oleh saksi dianggap benar-benar surat pernyataan yang dikeluarkan oleh PT Hyundai Mobil Indonesia ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran surat tersebut selanjutnya terdakwa **memanfaatkan informasi yang telah terdakwa buat menyesatkan tersebut dengan menerbitkan surat keterangan Nomor 03/HMI-SMG/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa** berisikan tentang adanya trouble di rekening Bank BCA Collection dan mengenai pembayaran dimohon untuk mentransfer ke rekening Mandiri KCP Semarang Kepodang No. Rekening. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIARTO DJOJOSAPUTRO untuk transaksi keuangan di cabang Semarang;
- Bahwa dengan dilampirkannya surat tersebut bersama dengan Surak Pesanan kendaraan (SPK) pada setiap pembelian yang dilakukan konsumen sehingga uang membayaran konsumen masuk ke rekening

halaman 14 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Semarang Kepodang No. Rekening. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIARTO DOJOSAPUTRO yang merupakan rekening operasional, selanjutnya dengan masuknya pembayaran konsumen ke rekening tersebut, maka terdakwa mengambil uang yang masuk dengan menggunakan kartu ATM yang ada dalam kekuasaannya melalui mesin ATM maupu dengan cara tranfer melalui ATM, tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa agar perbuatan terdakwa mengambil uang pembayaran konsumen milik PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang tidak diketahui oleh kantor pusat, terdakwa membuat laporan dengan entri data yang tidak benar ke Kantor pusat serta mengirim laporan rekening BCA yang tidak benar (palsu);
- Bahwa Rekening mandiri operasional adalah rekening Kas kecil yang maksimal saldonya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi tidak pernah perlu memeriksa buku tabungan dengan Chek Print buku tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sudah tidak pernah masuk kantor lagi, saksi pernah melakukan upaya penyelesaian dilakukan oleh Management PT Hyundai Mobil Indonesia diwakili Sdr. AGUSTINUS dan saksi sendiri, bersama sama dengan ABDULAH FIRDAUS, PONIMAN, mencari terdakwa ke rumah orang tua Sdr.JOKO DARWANTO (suami terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017, di Dusun Sendang Sari Rt 21/Rw 05 Putat Kec Patuk Kab Gunung kidul ;
- Bahwa saksi dan team berupaya menemui terdakwa untuk penyelesaian permasalahan keuangan, saksi dan tiem tidak bisa bertemu dengan terdakwa secara langsung akan tetapi hanya ditemui suaminya bernama Sdr. JOKO DARWANTO dan ayahnya terdakwa, akan tetapi tidak ada kesepakatan apa apa, dan team menyarankan agar hari Senin tanggal 20 Februari 2017, terdakwa masuk kerja guna mempertanggung jawabkan apa yang menjadi tugas terdakwa, akan tetapi pada hari dan tanggal yang ditentukan terdakwa tidak datang ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian dilakukan audit internal secara rinci oleh Sdr.MUHTAROM dan Sdr. AGUSTINUS WILHELM dengan cara melakukan penelusuran terhadap transaksi

halaman 15 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa konsumen dan mendapai adanya selisih antara pembayaran konsumen dengan uang yang disetor ke rekening PT. Hyundai pusat sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran Caustumer Transit Via rekening Operasional Cabang Semarang;

- Bahwa dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2017 terdapat penjualan mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit mobil dengan :

1. Penerimaan dari RS ELISABETH Semarang Rp. 294.800.000,-
2. Penerimaan dari RS Keluarga Sehat Pati sebesar Rp. 454.000.000,-
3. Penerimaan dari RYAN PAMUNGKAS Semarang sebesar Rp. 394.000.000,-
4. Penerimaan dari Sdt.HARTANTO sebesar Rp 155.000.000,-
5. Penerimaan dari RS PANTI WILAWA sebesar Rp. 327.000.000,-
6. Penerimaan dari RS ELISABETH Semarang sebesar Rp. 392.000.000,-
7. Penerimaan dari ARI WICAKSONO sebesar Rp. 325.000.000,-
8. Penerimaan dari UNIMUS sebesar Rp. 1.000.000,-
9. Penerimaan dari PT. NESIA PAN PACIFIC sebesar Rp. 100.000.000,-
10. Penerimaan dari Sdr.IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 2.000.000,-

kemudian ditambah dengan penerimaan dari saldo awal Rp. 90.832, pettycash (kas kecil) sebesar Rp. 49.363.302 pamenran sebesar Rp. 9.800.000,- setoran awal sebesar Rp. 2.000.000,-, servis sebesar Rp. 182.000,-, media gethering sebesar Rp. 10.390.000, Tak HMI HO – BBN sebesar Rp. 751.401.000,-, Tak HMI HO –opex sebesar Rp. 2.575.270, lain-lain sebesar Rp. 22.485.072 dan bunga sebesar Rp. 580.457

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa pernah membeli 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perakitan 2016 seharga Rp. 325 juta atas keinginan terdakwa sendiri, dan segala proses administrasi penjualan dan keuangan dilakukan oleh terdakwa selaku administrasi plus ;
- Bahwa tentang pembelian 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perkitan 2016 seharga Rp. 325 juta oleh terdakwa dalam laporan dinyatakan lunas dengan cara terdakwa memberikan data

halaman 16 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar yaitu terlebih dulu terdakwa sebagai Administrasi plus cabang Semarang terdakwa membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Approval View atau persetujuan pembukaan Invoice atau DO di dalam Approval View tersebut terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 telah membayar atau setor ke Rekening perusahaan/BCA Collection sebesar Rp. 300 juta padahal dalam rekening yang sebenarnya tidak ada setoran/pembayaran dari terdakwa dan hanya ada setoran terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 2 (dua) juta sebagaimana bukti asli rekening Koran pada tanggal 9 Februari 2017 sehingga Nominal yang belum dibayarkan sebesar Rp. 350.000.000,-

- Bahwa INVOICE adalah bukti penjualan sedangkan nomor adalah dimaksud dengan no. urut, sedangkan nilai transaksi diatas sebesar Rp. 584.000.000,- adalah transaksi dari Sdr.Ryan Pamungkas yang terdiri dari bulan Juli 2016 sebesar Rp. 292.000.000,- dan bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 165.000.000,- dan Rp. 127.000.000,- lunas
- Bahwa **selisih** yang tidak disetor oleh terdakwa dalam transaksi adalah :
 1. Selisih sebesar Rp. 190.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama Ryan Pamungkas ;
 2. Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama Hartono dari Invoice No. 301fk600009 dan penerimaan tunai pada bulan September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
 3. Selisih transaksi dari konsumen atas nama RS Pantiwiloso dalam Invoice No. 301fk16000010 terdapat selisih sebesar Rp. 150.000.000,-
 4. Selisih sebesar Rp. 141.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama WIWIK MUTINAH dalam invoice No. 301fk1600011 dan penerimaan tunai dimaksud sebagai DP pada sebesar Rp. 2.000.000,-
 5. Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama UNIMUS dalam invoice No. 301fk600012;
 6. Selisih sebesar Rp. 349.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama PT. NESIA PAN PASIFIK dalam invoice No. 301fk1700001 ;

halaman 17 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama **Irma Oktavia Pratiwi** dalam invoice no. 301fk1600013 ;

- Bahwa sebagaimana audit eksternal atau audit investigasi total kerugian yang dialami PT. Hyundai Cab. Semarang adalah **Rp. 2.084.668.498.**(Dua milyar delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki rekening Mandiri No.rekening 136-00-1478512-2 KCP Semarang Ngaliyan atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI untuk penerimaan uang gaji dari PT. Hyundai ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan print-out atas rekening Mandiri No.Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIARTO DOJOSAPUTRO (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang), diketahui dalam print-out tersebut terdapat pengalihan dana ke rekening Mandiri No.Rekening 136-00-1478512-2 KCP Semarang Ngaliyan atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sejak bulan Mei 2016 s/d bulan November 2016 sebanyak 95 kali dengan nilai setiap transfer sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Bahwa rekening Mandiri No.Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIARTO DOJOSAPUTRO adalah rekening operasional kantor sehingga tidak diperbolehkan dipindahkan/ditransfer ke rekening pribadi atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI atau atas nama siapapun ;
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Cabang, hanya bertanggungjawab dalam penjualan mobil dan membawahi para sales ;
- Bahwa dalam hal penjualan mobil dilakukan dengan cara penawaran oleh sales, apabila ada pembeli kemudian sales membuat Surat Pesanan Kendaraan (SPK) yang blangkonya diterima dari terdakwa selaku Admin Plus, setelah hal tersebut saksi tidak mengetahui lagi karena mengenai pembayaran merupakan tugas terdakwa, setelah membayarkan lunas, dilakukan penyerahan barang yang diketahui oleh terdakwa. Dalam hal ini apabila barang sudah dapat diterimakan sebagaimana laporan terdakwa, maka saksi beranggapan konsumen telah lunas pembayarannya.
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Karyawan di PT. Hyundai Mobil Indonesia, tetapi terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin dan tidak pernah masuk kantor lagi hingga sekarang.

halaman 18 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, tidak seluruhnya dibenarkan terdakwa, yaitu :

- Bahwa terdakwa membeli mobil 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perakitan 2016 seharga Rp. 325 juta atas permintaan saksi untuk memenuhi target pemasaran dan terdakwa telah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan langsung kepada saksi ;
- Bahwa surat pernyataan Nomor 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat ;

2. Saksi **AHMAD SIDIK Bin H NAFIS (Alm)** , dipersidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Hyundai Mobil Indonesia Jakarta sejak tahun 1996 ;
 - Bahwa saksi bekerja dibagian SAFA (sales Administrasi Finance Administrasi) ;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah membawahi seluruh kepala cabang PT. Hyundai Mobil Indonesia terkait masalah Administrasi penerimaan uang dan pembayaran pembeli ;
 - Bahwa saksi bertanggungjawab kepada AGUSTINUS WILHELM BASTIAN selaku Kepala bagian SAFA PT. Hyundai Mobil Indonesia di Jakarta ;
 - Bahwa saksi kenal denga SUGIARTO DJOJOSAPUTRA selaku kepala cabang PT Hyundai Mobil Indonesia Cab. Semarang ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI sebagai karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab. Semarang sebagai Administrasi plus ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan penggelapan dalam Jabatan oleh terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2017 pada saat saksi meminta laporan AR (Account Receible/laporan tagihan konsumen) bulan Januari 2017 lewat Email kepada terdakwa sebagai Admin Plus PT Hyundai Mobil Cabang semarang ;
 - Bahwa setelah terdakwa mengirim laporan ternyata tampak ada kejanggalan sebab ada 7 (tujuh) konsumen/pembeli dinyatakan sudah **LUNAS** oleh terdakwa, atas kejanggalan tersebut saksi memerintahkan terdakwa untuk koordinasi dengan kepala Cabang Semarang Sdr SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO, tetapi terdakwa tidak melakukan perintah tersebut ;

halaman 19 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memanipulasi data uang masuk / cash bank di Sistem Hyundai (Hyvision) dalam bulan berjalan dikembalikan lagi diakhir bulan menjadi kosong, atau dengan cara bahwa seharusnya konsumen / pembeli mentransfer pembayaran ke rekening PT Hyundai rekening BCA Collection, akan tetapi Customer dibuatkan surat keterangan agar pembayaran ditransfer ke rekening Mandiri No.Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIARTO DOJOSAPUTRO (rekening operasional PT Hyundai Cb Semarang), kemudian terdakwa mengambil secara bertahap dengan menggunakan kartu ATM operasional PT an SUGIHARTO DOJOSAPUTRO yang dipegang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah membuat laporan rekening melalui Fax ke bagian SAFA PT. Hyundai Mobil Indonesia di pusat dengan laporan yang tidak benar (dipalsukan terdakwa) ;
- Bahwa surat Nomor 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang telah digunakan terdakwa agar para konsumen melakukan pembayaran melalui rekening Mandiri No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama Sugiarto Djojoputra ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perakitan 2016 seharga Rp. 352.000.000,-
- Bahwa terdakwa dalam laporan rekening melalui Fax periode 01/12/16 – 07/12/16 tercatat terdakwa telah melakukan pembayaran/penyetoran uang sebesar Rp.300.000.000,- akan tetapi setelah dilakukan print-out rekening BCA Collection oleh tim audit pada periode 30/11/16-31/12/16 tercatat tidak ada pembayaran/setoran dari customer, dan pada rekening BCA Collection periode 31-01-17 s/d 28-02-17 terdapat setoran atas nama terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga laporan terdakwa yang menyatakan terdakwa telah membayar adalah tidak benar (palsu) dan terdakwa hanya tercatat baru membayar sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian dilakukan audit internal oleh PT. Hyundai Mobil Indonesia atas laporan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku administrasi plus ;
- Bahwa hasil penelusuran team audit intern ternyata penyelewengan terjadi sejak bulan Maret 2016 s/d pebruari 2017 dari data

halaman 20 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran konsumen yang tidak disetor ke kantor pusat PT Hyundai Mobil Indonesia (Pusat) sebesar Rp Rp 1.898.378.000,- (satu Milyard delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan penggunaan lain-lain sehingga **total keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp. 1.952.039.000,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;**

- Bahwa rekening Mandiri No. Rekening 1360014785122 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI adalah rekening milik terdakwa yang tercatat di PT.Hyundai Mobil Indonesia untuk penerimaan gaji terdakwa ;
- Bahwa dalam print out atas rekening Mandiri No. Rekening 1360014785122 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI periode 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2018 terdapat uang masuk/tranfer dari rekening mandiri No rekening 1350014015463 atas nama SUGIARTO DJOJOSAPUTRA ke rekening mandiri No. Rekening 1360014785122 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI atas nama terdakwa dengan nilai setiap transaksinya sebesar Rp. 25.000.000,- sebanyak 98 kali ;
- Bahwa benar tidak ada aturan yang memperbolehkan dilakukannya transfer uang dari rekening operasional kantor yaitu rekening mandiri No rekening 1350014015463 atas nama SUGIARTO DJOJOSAPUTRA ke rekening pribadi karyawan ;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah terdakwa selaku administrasi plus.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak menyatakan apa-apa.

3. Saksi **AGUSTINUS WILHELM bin JA HERU**, dipersidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi bekerja di PT Hyundai Mobil Indonesia Pusat yang berkantor di Jl Teuku Nyak Arief No. 14 Simprung Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi di PT. Hyundai Mobil Indonesia pusat sebagai Kepala Departemen SAFA (Sales adm Finance Adm) dengan tugas mendelegasikan kepada bawahan (Sdr. ACMAD SIDIK) pada pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan penjualan cabang dan dealer beserta control dan monitoring penerimaan (hutang

halaman 21 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang) dan koordinasi dengan kantor cabang perihal operasional administrasi yang ada di kantor cabang dan saksi melaporkan kepemimpinan saksi dan koordinasi dengan Regional General Manager adalah hal operasional cabang dan penjualan ke dealer ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI sejak tahun 2015 sejak terdakwa bekerja sebagai Administrasi Plus di PT Hyundai Mobil Cabang Semarang, Jl Dr Cipto No 9 Semarang, yang bersangkutan karyawan kontrak terhitung mulai tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 30 Nopember 2016, kemudian diperpanjang 1 Desember 2016 sampai dengan 1 Nopember 2017, sebagaimana surat kesepakatan kerja waktu tertentu No 023/HRD-KKWT/XII/15 dan No 046/HRD-PKKWT/XI/16, tanggal 24 Nopember 2016, keduanya ditanda tangani oleh FITRI MARTIANA sebagai HRGA Devision Head ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Adm plus adalah menerima pembayaran konsumen dan menyetorkan ke Bank kemudian memasukkan data kedalam sistem yang sudah ada dan mengidentifikasi penerimaan, pembayaran konsumen maupun leasing yang diterima oleh Rekening BCA Collection di PT. Hyundai Mpbil Indonesia dan mengatur dana operasional cabang dan melakukan permintaan uang ke kantor pusat dan memasukkan data kesistem yang sudah ada serta tugas-tugas lain ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah pada saat melakukan entry data keuangan ke pusat tidak sesuai data yang seharusnya sehingga dengan entry data palsu tersebut sehingga kantor pusat menyetujui permintaan oleh kantor cabang berupa pembukaan invoice maupun menerbitkan faktur Polise, kemudian memalsukan surat pernyataan atas nama saksi ;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan No 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi yaitu AGUSTINUS WILHELM Bin JA HERU dengan maksud untuk mengalihkan transfer pembayaran konsumen dari yang seharusnya ke Rekening BCA Collection atas nama PT.Hyundai Mobil Indonesia pada kantor BCA KCU Pemuda Semarang No Rek 009.058.8877 akan tetapi dialihkan ke Rekening Mandiri KCP Semarang atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO dengan Rek

halaman 22 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 135.00.1401546-3,(rekening operasional), **membuat laporan rekening koran BCA Collection yang isi transaksinya penerimaan maupun penarikannya ke pusat secara sistem tidak sesuai aslinya, kemudian setelah sejumlah dana masuk ke Rekening Mandiri (rekening operasional) atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO oleh terdakwa sebagian dana yang masuk dialihkan dengan ditransfer ke Rekening pribadi terdakwa dengan menggunakan kartu ATM yang dikuasai terdakwa, kemudian terdakwa menghapus data keuangan yang sudah di entry untuk menghilangkan data palsu yang di entry ke sistem serta menghilangkan dokumen-dokumen fisik (invoice, bukti penerimaan uang tunai dari konsumen dan foto copy kontrak leasing) ;**

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan No 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 juni 2016 ;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan No 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 juni 2016 adalah terdakwa agar terdakwa bisa menarik dana dari rekening Bank Mandiri KCP Semarang atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTO dengan No. Rek. 135.00.1401546-3 disebut sebagai bank Operasional untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa saksi awalnya pengetahui perbuatan terdakwa, terlihat pada saat cara pembayaran PT Nesia Pan Pasifik KNIT Invoice No 301FK1700001 dengan bukti penerimaan No 301BM1700009 tanggal 1 Peabriari 2017 total penerimaan RP 449.000.000,- akan tetapi oleh terdakwa hanya di setor / ditransfer ke BCA Collection Rp 100.000.000,-
- Bahwa untuk menghindari perbuatannya diketahui oleh kantor pusat terdakwa memalsukan Rekening Koran BCA No Rek 009-058-8877;
- Bahwa setelah dilakukat audit internal diketahui perusahaan dirugikan sebesar Rp Rp 1.898.378.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari pembayaran konsumen, sebesar Rp 1.880.000.000,- pembayaran uang muka konsumen sebesar Rp 10.000.000,- pembayaran kebersihan show room sebesar Rp 1.500.000,- kelebihan pembuatan SSB sebesar Rp 3.839.000,- sehingga total kerugian Rp 1.898.378.000,- (satu

halaman 23 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard delapan ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan audit internal diketahui terdapat 7 (tujuh) penjualan kendaraan yang pembayarannya dipalsukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) costumer yang telah dilaporkan terdakwa telah lunas pembayarannya namun dalam audit internal diketahui ada selisih pembayaran yang tidak disetorkan terdakwa yaitu :
 1. Selisih sebesar Rp. 190.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama Ryan Pamungkas ;
 2. Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama Hartono dari Invoice No. 301fk600009 dan penerimaan tunai pada bulan September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
 3. Selisih transaksi dari konsumen atas nama RS Pantiwiloso dalam Invoice No. 301fk16000010 terdapat selisih sebesar Rp. 150.000.000,-
 4. Selisih sebesar Rp. 141.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama WIWIK MUTINAH dalam invoice No. 301fk1600011 dan penerimaan tunai dimaksud sebagai DP pada sebesar Rp. 2.000.000,-
 5. Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama UNIMUS dalam invoice No. 301fk600012;
 6. Selisih sebesar Rp. 349.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama PT. NESIA PAN PASIFIK dalam invoice No. 301fk1700001 ;
 7. Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI dalam invoice no. 301fk1600013
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki rekening Mandiri No.rekening 136-00-1478512-2 KCP Semarang Ngaliyan atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI yang digunakan terdakwa sebagai rekening untuk penerimaan gaji terdakwa sebagai karyawan PT.Hyundai Mobil Indonesia ;
- Bahwa saksi melihat dalam print-out atas rekening Mandiri No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTO (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang), diketahui dalam

halaman 24 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print-out tersebut terdapat pengalihan dana ke rekening Mandiri No.rekening 136-00-1478512-2 KCP Semarang Ngaliyan atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sejak bulan Mei 2016 s/d bulan November 2016 dan setiap pengalihan sebesar Rp. 25.000.000,-

- Bahwa Rekening Mandiri No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTO adalah rekening operasional kantor sehingga tidak diperbolehkan dipindahkan/ditransfer ke rekening pribadi atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI atau atas nama siapapun dan juga tidak untuk digunakan membayar keperluan diluar kepentingan kantor ;
- Bahwa saksi melihat dalam print-out atas rekening Mandiri No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTO (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang), diketahui dalam print-out tersebut juga digunakan untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa seperti untuk pembelian ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perkitan 2016 seharga Rp. 325 juta oleh terdakwa dalam laporan dinyatakan lunas dengan cara terdakwa memberikan data yang tidak benar yaitu terlebih dulu terdakwa sebagai Administrasi plus cabang Semarang terdakwa membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Approval View atau persetujuan pembukaan Invoice atau DO di dalam Approval View tersebut terdakwa IRMA menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 telah membayar atau setor ke Rekening perusahaan/BCA Collection sebesar Rp. 300 juta padahal dalam rekening yang sebenarnya jumlah tersebut tidak ada dan terdakwa hanya setor ke rekening perusahaan yang syah sebesar Rp. 2 (dua) juta sebagaimana bukti asli rekening Koran pada tanggal 9 Februari 2017 sehingga Nominal yang belum dibayarkan sebesar Rp. 350.000.000 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga mengakibatkan kerugian bagi PT.Hyundai Mobil Indonesia, sehingga 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perkitan 2016 masih menjadi milik PT.Hyundai Mobil Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada sebagian keterangan yang tidak benar, yaitu :

halaman 25 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa surat pernyataan 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 bukan terdakwa yang membuat akan tetapi tahu-tahu sudah ada ;
- Bahwa terdakwa telah membayar lunas mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perkitan 2016 yang dibelinya.

4. Saksi **IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO**, dipersidangan dibawah sumpah,memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi bekerja di PT Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang sebagai sales dengan tugas menawarkan dan mencari pembeli ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SUGIHARTO DOJOSAPUTO karena selaku atasan di PT Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kenal sejak bulan Agustus 2016 sebagai rekan kerja di PT Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang dan terdakwa menjabat sebagai Administrasi plus ;
- Bahwa sebagai sales tugas terdakwa menawarkan kepada pembeli, apabila telah ada konsumen yang akan membeli kendaraan, terdakwa membuat Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dengan cara mengisi blangko SPK yang diterima dari terdakwa dan ditandatangani kedua belah pihak dan mengetahui terdakwa, setelah kemudian dibuatkan INVOISE sebagai tanda pembelian serta pembayaran, dalam hal ini saksi tidak mengetahui karena tugas dari terdakwa, selanjutnya setelah lunas dilakukan penyerahan kendaraan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau konsumen telah membayar baik dengan cara transfer atau tunai karena konsumen yang akan memberitahu saksi selaku salesnya dengan menunjukan bukti transfer/pembayaran ;
- Bahwa dalam hal pembayaran lunas konsumen saksi selaku sales tidak pernah mendapat keterangan dari terdakwa selaku Admin plus, namun apabila telah di terbitkan INVOICE dan dilanjutkan dengan penyerahan kendaraan maka saksi beranggapan bahwa konsumen telah membayar lunas ;
- Bahwa blangko tersebut sejak diterima dari terdakwa telah terdapat cetakan tulisan yang dicoret dengan tinta hitam dan blangko SPK tersebut juga disertakan surat pernyataan No 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 juni 2016 yang pada pokoknya berisi

halaman 26 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembayaran agar dilakukan di rekening Mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTO (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang SPK ;

- Bahwa semua pembayaran pembelian mobil oleh konsumen yang mengelola adalah terdakwa baik secara transfer ataupun secara tunai
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 s/d bulan Maret 2017 saksi mendapatkan 2 (dua) konsumen :
 1. Pertama : RS Panti Wilasa, Dr Cipto telah membeli 1 (satu) unit mobil type Starex Mover/ambulance warna putih tahun 2016 seharga Rp 490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta) on the road,
 2. Kedua : Universitas Muhammadiyah Semarang telah membeli 1 (satu) unit mobil type Starex Mover warna putih tahun 2016 seharga Rp 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) on the road. ;
- Bahwa dalam hal pembelian kendaraan yang dilakukan oleh RS.Panti Wilasa, setelah pihak RS Panti Wiloso sepakat tentang harga unit maka sebagai tanda jadi pihak RS Pati Wiloso mentransfer sejumlah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke PT Hyundai Mobil Indonesia Cab Semarang pada tanggal 15 September 2016 ke KCP Mandiri Semarang atas nama Sugiharto Djojopaputro dengan No Rekening 135.00.1401546-3, kemudian pada tanggal 30 September 2016 pihak RS Panti Wilasa membayar total DP sebesar Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan ke Rek KCM Mandiri Semarang an Sugihato Djojopaputro ;
- Bahwa UNIMUS melakukan pembelian kendaraan melalui saksi. Setelah UNIMUS dengan PT Hyundai Mobil Indonesia melakukan kesepakatan harga mobil per unit sebesar Rp 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama Rp 175.500.000,- pada tangdgal 21 Oktober 2016 untuk tahap ke dua saksi bersama-sama dengan Sdri ENGGAR dan terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2016 transfer ke Mandiri Rekening atas nama Sugiharto Djojopaputro sebesar Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi hanya menunggu di luar saja ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 2 konsumen saksi dalam melakukan pembayaran melalui Rek Mandiri KCP Semarang atas

halaman 27 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO No Rekening
135.00.1401546-3 (rekening operasional) dan ATMnya
dibawa/dalam kekuasaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

5. Saksi **FITA RIA APRILIANA EKA SARI** , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih satu tahun karena saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang ;
- Bahwa jabatan saksi di PT Hyundai Cabang Semarang adalah sebagai Sales Counter, bekerja di PT Hyundai sejak 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sugiarto Djojaputro sebagai kepala cabang/sales manager PT.Hyundai Mobi Indonesia Cabang Semarang selaku atasan saksi ;
- Bahwa selaku sales tugas saksi adalah menjual / menawarkan kendaraan kepada konsumen, apabila ada konsumen yang akan membeli saksi membuatkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) yang blangkonya diterima dari terdakwa selaku admin plus kemudian konsumen dipersilahkan membayar uang muka/DP dengan cara mentranfer ke rekening Rekening Mandiri No. Rek. No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama Sugiarto Djojaputo (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang), setelah saksi mendapat pemberitahuan dari konsumen kalau telah membayar uang muka/DP maka dibuatkan Invoice, selanjutnya konsumen diminta untuk melunasi pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Rekening Mandiri No. Rek. No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama Sugiarto Djojaputo (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang) atau tunai yang diterima langsung oleh terdakwa selaku admin plus, setelah pembayaran lunas, saksi mengetahui kalau pembayaran lunas dari konsumen selanjutnya kendaraan diserahkan kepada konsumen yang diketahui oleh saksi selaku sales, Kepala Cabang dan Admin Plus (terdakwa) ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau pembelannya sudah lunas hanya dari konsumen, tidak pernah mengetahui dari terdakwa ;
- Bahwa blangko SPK (Surat Pesanan Kendaraan) yang saksi terima dari terdakwa untuk saksi isi pada petunjuk untuk melakukan transfer pembayaran di BCA Collection telah dicoret hitam, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencoretnya ;

halaman 28 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau blangko SPK telah ada coretannya sejak terdakwa menjawab sebagai Admin Plus ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pembayaran oleh konsumen dilakukan melalui Rekening Mandiri No. Rek. No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang) sesuai dengan surat pernyataan No 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang telah dilampirkan bersama dengan SPK (Surat Pesanan Kendaraan), akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melampirkan karena pada saat menerima blangko SPK dari terdakwa telah dilampiri surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa selama saksi sebagai sales sejak tahun 2011, belum pernah terjadi trobel pada rekening BCA Collection PT. Hyundai Mobil Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya trouble atas rekening BCA Collection PT. Hyundai Mobil Indonesia pada tahun 2016 selama terdakwa menjabat sebagai admin plus BCA Collection PT. Hyundai Mobil Indonesia
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan setelah diberitahu oleh Sdr. SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ;
- Bahwa saksi pernah bersama Sdr. SUGIHARTO DOJOSAPUTRO mengaudit rekening perusahaan dan ditemukan ada penyimpangan Rp 2.600.000.000,- (dua Milyard enam ratus juta rupiah) saksi mengetahui dari hasil cek rekening Koran bersama dengan Sdr SUGIHARTO DOJOSAPUTRO, mencurigai adanya transaksi setiap hari transfer lewat ATM dari rekening atas nama sdr SUGIHARTO DOJOSAPUTRO atau rekening operasional perusahaan ke rekening terdakwa IRMA, sedangkan tiap transaksi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta), dilakukan dari bulan Mei 2016 sampai dengan februari 2017 ;
- Bahwa yang menjadi sales pada saat terdakwa IRMA membeli kendaraan di PT Hyundai Cabang Semarang adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perkitan 2016 seharga Rp. 325 juta ;
- Bahwa untuk berkas pembelian yang menyiapkan terdakwa IRMA sendiri, saksi tidak tahu. akan tetapi pada saat itu saksi hanya mengisi formulir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran pembelian mobil oleh Sdri. IRMA OKTAVIA PRATIWI (terdakwa) di PT Hyundai mobil Indonesia ;

halaman 29 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap penyerahan mobil ke konsumen yang membayar kontan dan atau kredit di foto untuk dokumentasi (pada saat penyerahan mobil di PT Hyundai).
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa diatsnamakan suami terdakwa yang bernama Sdr.JOKO DARMANTO ;
- Bahwa terdakwa hingga saat ini belum mengajukan pengunduran diri dari PT. Hyundai Mobil Indonesia, namun terdakwa sudah tidak maksuh kantor hingga sekarang setelah diketahui adanya uang setoran konsumen kepada PT Hyundai Mobil Indonesia yang ditarik kedalam rekening terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan :

- Bahwa Saksi juga pernah ikut membantu membuat SPK konsumen.
- 6 Saksi **PONIMAN Bin SUTRIMO (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah ,memberikan keterangan pada pokoknya sbb :
- Bahwa saksi kenal dengan sdri SUGIHARTO DOJOSAPUTRO karena saksi saat ini bekerja di PT Hyundai Mobil Indonesia Cab Semarang dan Sdr SUGIHARTO sebagai pimpinan perusahaan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2016 dalam hubungan pekerjaan sama-sama sebagai karyawan PT Hyundai Mobil Indonesia Cab Semarang di Jl Dr Cipto Semarang ;
 - Bahwa benar pada saat saksi bekerja di PT Hyundai Mobil Indonesia Cab Semarang di Jl Dr Cipto Semarang, terdakwa sudah bekerja di PT Hyundai Mobil Indonesia Cab Semarang ;
 - Bahwa saksi bekerja sebaga Office Boy di PT Hyundai Mobil Indonesi tugas pokoknya adalah membersihkan lingkungan kantor dan melayani karyawan Hyundai;
 - Bahwa saksi pernah diminta keruangan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kertas-kertas /surat-surat untuk dibakar di luar ruangan sekitar pukul 8.30 Wib kemudian terdakwa berkata akan pergi ke kantor Pajak ;
 - Bahwa setelah terdakwa pergi, tak berapa lama terdakwa menelepon saksi melalui telepon diruangan terdakwa dan meminta saksi untuk membakar 1 (satu) bendel kertas yang ada dibawah meja kerja terdakwa untuk dibakar ditempat sampah, akan tetapi saksi tidak mengetahui naskah/berkas apa saja yang di bakar ;
 - Bahwa saksi mengaku pernah diminta/atau diperintah oleh terdakwa untuk mengambil uang lewat ATM Mandiri di ruang ATM di Jl Dr Cipto yang pertama sebesar Rp 500.000,- yang kedua Rp

halaman 30 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- dan yang ketiga Rp 3.000.000,- kemudian oleh saksi semuanaya diserahkan ke saudari IRMA OKTAVIA PRATIWI.

- Bahwa saksi tahu bahwa uang yang diambil menggunakan Kartu ATM Bank Mandiri merupakan uang di rekening mandiri operasional PT Hyundai Mobil Indonesia ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa kalau surat-surat tersebut dibakar diluar ruangan terdakwa.

7. Saksi **EKA ROHADI ATMANTO**, dipersidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit membeli Unit kendaraan bermotor (KBM) di PT Hyundai Mobil cabang Semarang, di Jln Dr. Cipto No. 9 Semarang, kendaraan jenis STAREX MOVER CRDI warna ARTIC WHITE tersebut saksi beli pada tanggal 15 September 2016, digunakan utk kepentingan AMBULANCE di RS Pantiwiloso ;
- Bahwa saksi pernah transaksi dan setor uang ke PT Hyundai Indomobil Cab Semarang, akan tetapi yang secara langsung melakukan transaksi perbankan adalah staf saksi yang bernama sdri. ITA dan Sdri. TRI ENDAH, sedangkan Caranya pertama saksi serahkan DP lewat E banking dengan rekening tujuan Bank Mandiri KCP. Semarang Kependang, No Rek 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 september 2016 kami melakukan transaksi lagi ke Rekening No Rek 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO sebesar Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta), kemudian transaksi ke tiga pihak Leasing yang membayar ke PT Hyundai Mobil Cabang Semarang sebesar RP 327.000.000,- (tiga ratus duapuluh tujuh juta rupiah) yang dilakukan pihak RS melalui Leasing, Mandiri Utama Finance ;
- Bahwa saksi dalam membeli kendaraan bermotor di PT Hyundai Mobil cabang Semarang hanya berhubungan dengan selesnya aja, saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pembelian menandatangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK)
- Bahwa dalam pembayaran pembelian kendaraan dilakukan melalui transfer lewat rekening Bank Mandiri KCP. Semarang Kependang, No Rek 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO sesuai dengan surat pernyataan yang

halaman 31 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



dilampirkan bersama dengan SPK pada saat saksi melakukan pemesanan kendaraan ;
- Bahwa penyerahan 1 (satu) unit mobil yang telah dibeli dilakukan setelah dilakukan pelunasan ;
Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

8. Saksi **DWI NUGROHO Bin MALAYSIANTO WIBOWO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUGIHARTO DOJOSAPUTRO hanya sebatas beliau sebagai Nasabah dari Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang ;
- Bahwa Sdr. SUGIHARTO DOJOSAPUTRO membuka rekening tabungan di Bank Mandiri cabang Semarang Kepodang sejak 16 November 2015, dengan No Rekening Rekening : 135-00-1401546-3, akan tetapi No Rekening tersebut sekarang ini sudah tidak aktif ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai ketentuan penarikan menggunakan sarana kartu ATM dari Bank Mandiri, sebagai berikut:

☐ Untuk penarikan Tunai melalui mesin ATM Bank Mandiri dalam satu hari maksimal limit yang diperbolehkan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

☐ Untuk transfer ke sesama Bank Mandiri melalui mesin ATM Bank Mandiri dalam satu hari maksimal limit yang diperbolehkan adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

☐ Untuk transfer ke Bank lain melalui mesin ATM Bank Mandiri dalam satu hari maksimal limit yang diperbolehkan adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Pemeriksa menunjukkan kepada saksi copy rekening Koran tabungan No. 135-00-1401546-3 atas nama Sdr. Sugiharto Djojaputro. Dalam rekening Koran tersebut terdapat istilah – istilah yang dapat saya jelaskan sebagai berikut :

a. “VE Prepaid To pup SADR 940099460116032984021746965 4097662808089463 SIADACFK /6770759958/ATM – MPU TANTULAR” artinya adalah penarikan rekening tabungan nasabah pemilik kartu ATM, dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri atas nama nasabah pemilik kartu ATM, melalui mesin ATM Bank Mandiri yang digunakan untuk melakukan pembelian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. "SA ATM *Whithdrawal* SIADACFK /6770759955/ATM – MPU TANTULAR 4097662808089463" artinya adalah penarikan uang tunai rekening tabungan nasabah pemilik kartu ATM dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri atas nama Nasabah, melalui mesin ATM Bank Mandiri.
- c. "SA ATM *Dr Trf* KE IRMA OKTAVIA PRATIWI SIADACFK / 6770759947/ATM – MPU TANTULAR" artinya adalah transfer dari rekening tabungan Nasabah pemilik kartu ATM ke rekening tujuan atas nama Irma Oktavia Pratiwi yang dilakukan melalui mesin ATM Bank Mandiri.
- d. "ATM *DR Tranfer* SIADACFK /6770759943/ATB – 00000000000002 1000000000016 40976620808089463" artinya adalah transfer dari rekening tabungan Nasabah pemilik kartu ATM Bank Mandiri, ke rekening Bank Lain yang dilakukan oleh Nasabah pemilik kartu ATM Bank Mandiri melalui mesin ATM Bank Lain (ATM Bersama).
- e. "INW.CN-SKN CR SA-MCS NESIA PAN PASIFIC KNIT, PT – 016 BANK MAYBANK PURWAKARTA" artinya adalah ada dana masuk dari rekening Bank Maybank Purwakarta ke rekening tabungan nasabah, melalui System Kliring Nasional.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua ruang ATM Bank Mandiri dilengkapi dengan kamera CCTV dan semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank Mandiri melalui mesin ATM Mandiri, semuanya dapat tercetak pada di buku tabungan, apabila nasabah datang sendiri ke Bank Mandiri terdekat untuk mencetakkan buku tabungan.
- Bahwa sebagaimana surat permintaan dari Penyidik Ditreskrimum Subdit Kamneg bahwa CCTV tersebut adalah adegan saat saudari IRMA melakukan transaksi di ruang Mesin ATM.
- Bahwa benar Sdr. Irma Oktavia Pratiwi juga merupakan nasabah Bank Mandiri dan memiliki Buku Rekening Bank Mandiri ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi.

9. Saksi **KHOIRUL HADI bin (alm) M. SAKAR**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa telah ditunjukkan kepada saksi berupa laporan hasil audit investigasi rekening Bank nomor laporan : 047.A/RAS-CS/LADT/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal hasil audit

halaman 33 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- investigasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 009-058-887-7 atas nama PT, Hyundai Mobil Indonesia, Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 135-00-1401-564-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dan Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-1478-512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI, bahwa benar melakukan audit adalah saksi dan tim. Adapun rekening yang saksi audit terkhusus Rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan audit investigasi sekitar bulan Juni 2017 s/d Juli 2017 dengan metode :
 - a. Metode pemeriksaan dengan pengujian secara keseluruhan terhadap transaksi keuangan terhadap tiga rekening Bank (Bank BCA No. Rekening 009-058-887-7 atas nama PT, Hyundai Mobil Indonesia ; Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 135-00-1401-564-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dan Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 136-00-1478-512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI)
 - b. Pemeriksaan catatan-catatan lainnya yang ada kaitan dengan transaksi tersebut ;
 - c. Termasuk juga permintaan keterangan secara langsung kepada Sdr. IRMA OKTAVIA PRATIWI dirumahnya yang beralamat di di Perum Pandana Merdeka H 38 Rt.004 Rw.003 Kel. Bringin Kec.Ngaliyan Kota Semarang;
 - d. Termasuk juga kepada karyawan PT. Hyundai pusat Jakarta yaitu Sdr. AGUSTINUS WB (bagian finance branch dan dealer dept head) dan karyawan PT.Hyundai Cab.Semarang yaitu Sd.SUGIHARTO DOJOSAPUTRO (selaku Kepala Cab. PT.Hyundai Cab. Semarang/Sales Manager Cab.Semarang) ;
 - e. Selanjutnya saya dan tim melakukan konfirmasi ke Bank BCA KCU Semarang Jl. Pemuda No. 90-92 Semarang untuk memastikan apakah rekening Bank BCA no. 009-058-887-7 atas PT, Hyundai Mobil Indonesia benar-benar mengalami gangguan kemudian mendapatkan jawaban dari **Bank BCA tertanggal 21 Juli 2017 No.1118/SMG/2017 menyatakan bahwa rekening tersebut tidak mengalami gangguan.**
 - Bahwa hasil audit memang menjadi masalah penyelewengan keuangan internal di PT Hyundai Cab. Semarang yang melibatkan Sdr.IRMA OKTAVIA PRATIWI.

halaman 34 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit telah memuat seluruh penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi keseluruhan untuk total kerugian yang dialami oleh PT. Hyundai cab.Semarang adalah sebesar Rp. 2.084.668.498 (dua milyar delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (a de charge) tetapi tidak digunakannya oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRINTO** yang member keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang sejak bulan Desember 2015, dibagian administrasi plus (bermacam-macam administrasi umum, admin penjualan, admin stok, admin keuangan, laporan pajak, HRD), status terdakwa dalam PT Hyundai Mobil Indonesia cabang semarang sebagai karyawan kontrak terhitung mulai tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 kemudian diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 ;
- Bahwa tugas pokok terdakwa adalah dibagian admin membuat jurnal di komputer kas masuk dan kas yang keluar, membayar dan melaporkan pajak ke kantor pajak, membuat faktur pajak yang sudah ada draf difile komputer, mengeprint invaoice, membuat iklan lowongan pekerjaan, membuat laporan bulanan perihal piutang ;
- Bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri menjadi karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia dengan memberitahukan kepada saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang) sebelum terdakwa pergi dan tidak pernah lagi datang ke kantor PT.Hyundai Mabil Indonesia lagi ;
- Bahwa terdakwa pernah didatangi oleh utusan dari PT. Hundai Mobil Indonesia diantaranya saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO hingga sampai ke rumah mertua terdakwa di Gunungkidul Yogyakarta dan diminta untuk datang ke Kantor PT. Hundai Mobil Indonesia Cab.Semarang ;

halaman 35 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak datang ke Kantor PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab.Semarang dengan alasan kesehatan karena terdakwa masih hamil tua ;
- Bahwa terdakwa sebagai Admin plus sesuai SOP mempunyai kekuasaan penuh memegang kartu ATM operasional PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang (rekening Mandiri No.Rek. 135-00-1401-564-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO, akan tetapi terdakwa menerangkan kalau kartu ATM kadang dibawa oleh kepala Cabang yaitu saksi SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ;
- Bahwa untuk buku rekeningnya dibawa oleh kepala Cabang yaitu saksi SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO karena yang bersangkutan merupakan atasan terdakwa di PT. Hyundai Mobil Indonesia cabang Semarang terdakwa mulai kenal sejak tahun 2015.
- Bahwa terdakwa kenal dengan AUGUSTINUS WILHEL BASTIAAN karena yang bersangkutan merupakan atasannya PT Hyundai di Jakarta (dibagian keuangan) dan kenal sejak tahun 2015 dan terdakwa mengenal kedua orang tersebut dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa syarat pembelian mobil untuk perseorangan adalah KTP dan NPWP. untuk syarat pembelian mobil untuk perusahaan adalah NPWP perusahaan, surat domisli, akte pendirian perusahaan, surat ijin usaha, KTP atas nama pegawai perusahaan, sedangkan proses pembayaran sesuai dengan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) yang lama yaitu sekitar bulan Desember 2015 s/d Februari 2016 untuk proses pembayaran pembelian mobil di PT. Hyundai Mobil Indonesia cabang Semarang adalah melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-000-361-0361 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia. Kemudian sesuai dengan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) yang baru yaitu sekitar bulan April 2016 s/d sekarang untuk proses pembayaran melalui bank BCA dengan nomor rekening No. Rek. 009-058-887-7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia ;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh blangko Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dari Kepala Cabang Semarang yaitu saksi SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ;

halaman 36 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyatukan surat pernyataan No 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 bersamaan dengan SPK untuk diserahkan kepada konsumen ;
- Bahwa proses pembayaran dari beberapa Coustumer telah lunas dan dapat terdakwa terangkan sbb :
 - a. Untuk pembelian 2 unit mobil RS Elisabet secara tunai dan proses pembayaran melalui transfer 4 (empat) kali ke rekening bank Mandiri nomor rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO.
 - b. Untuk pembelian 1 (satu) unit mobil RS Panti wilasa pembelian secara tunai proses pembayaran melalui transfer 2 (dua) kali ke rekening bank Mandiri nomor rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO.
 - c. Untuk pembelian 1 unit mobil Universitas Muhammadiyah secara tunai dan proses pembayaran melalui tranfer rekening bank Mandiri nomor rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO dan untuk pelunasan terdakwa terima langsung dari pihak Unimus kemudian terdakwa setorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO.
 - d. Untuk pembelian 1 unit mobil untuk PT DUMITOS pembalian secara tunai dan proses pembayaran 2 (dua) kali transfer rekening Bank Mandiri nomor rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO.
 - e. Untuk pembelian mobil 2 (dua) unit mobil untuk perseorangan atas nama Pak AGUNG dan Pak HARTANTO membeli secara tunai dan proses pembayaran melalui transfer rekening Bank Mandiri nomor rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO.

- Bahwa surat pernyataan No : 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tertanggal Jakarta 10 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh AUGUSTINUS WB perihal pemindahan pembayaran melalui rekening dari bank BCA dengan nomor rekening No. Rek. 009-058-887-7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO (yang ditunjukkkan dipersidangan) terdakwa tidak mengetahui dari mana surat tersebut didapat. Tahu-tahu sudah ada.

halaman 37 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



- Bahwa terdakwa yang memberitahu Kepala Cabang Semarang kalau Rekening Bank BCA Collection trobel ;
- Bahwa beberapa transaksi Bank Mandiri No. Rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO periode 1 Februari 2017–16 Februari 2017, pernah terdakwa lakukan, dengan rincian sebagai berikut :
 - o **Pada tanggal 02 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-
 - o **Pada tanggal 03 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 04 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 06 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 07 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 08 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Pada tanggal 09 Februari 2017** terjadi transaksi/ ditransfer ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o **Pada tanggal 10 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-
- o **Pada tanggal 11 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o **Pada tanggal 12 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o **Pada tanggal 13 Februari 2017** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi transfer dari rekening Bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Bank Mandiri nomor rekening terdakwa atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI kemudian terdakwa tarik tunai selanjutnya terdakwa masukkan/setor tunai ke Bank BCA No. Rek. 009-058-887-7 atas nama Hyundai Mobil Indonesia sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dari transaksi tersebut terdakwa mengaku mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar biro jasa Sdr. SAMTONO alamat Tlogosari Semarang untuk pengurusan BPKB mobil Hyundai tucson yang terdakwa beli ditempat kerja terdakwa yaitu di PT Hyundai Mobil Indonesia cabang Semarang, sejumlah uang Rp 275.000.000,-

halaman 39 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan selisih setoran diatas akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukan bukti slip dimaksud.

- Bahwa terhadap beberapa transaksi Bank Mandiri No. Rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO periode 1 November 2016 30 November 2016 rincian sebagai berikut :
 - o **Pada tanggal 01 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 02 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 04 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 05 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 07 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o **Pada tanggal 08 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

halaman 40 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Pada tanggal 09 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o **Pada tanggal 10 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o **Pada tanggal 11 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o **Pada tanggal 14 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o **Pada tanggal 15 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o **Pada tanggal 21 November 2016** terjadi transaksi/transfer dari rekening bank mandiri No. Rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ke rekening atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

terdakwa mengaku melakukan 12 (dua belas) dengan cara mengambil uang dengan cara transfer dengan menggunakan ATM No. Rekening 135. 00. 1401 546 – 3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO kemudian uang ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening terdakwa lupa selanjutnya uang setorkan secara tunai ke bank BCA collection. Dan sewaktu di setor oleh terdakwa tunai ke Bank BCA collection secara bertahap minimal

halaman 41 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100 juta dan maksimal Rp. 200 juta setiap setor tunai ke Bank BCA collection. Dan uang sebesar Rp. 300 juta tersebut telah setorkan semua ke Bank BCA Collection ;

- Bahwa beberapa transfer dari periode tanggal 3 Oktober 2016 s/ 31 Oktober 2016 masing masing sebanyak 23 transaksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total mencapai Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut di setor ke BCA Collection dan slip disimpan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan slip setoran tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) di setor tunai ke Bank BCA Collection, sedang untuk slip setoran disimpan di owner meja kerja yang bersangkutan, terdakwa mengaku bahwa hal tersebut tidak mendapat ijin dari pimpinan PT Hyunday cabang Semarang, sdr SUGIHARTO DOJOSAPUTRO ;
- Bahwa ditunjukkan dipersidangan kepada terdakwa berupa SPK dan INVOICE pembelian mobil TUCSON oleh terdakwa dan dibenarkan terdakwa. Untuk pembayaran diakui oleh terdakwa dengan cara dibayar 2 (dua) kali:
 - a. Pembayaran pertama 50 % dari harga mobil sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang terdakwa serahkan tunai kepada pak SUGIHARTO DOJOSAPUTRO.
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) di serahkan tunai kepada sdr SUGIHARTO DOJOSAPUTRO.
- Bahwa terdakwa membeli mobil seharga Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 27.272.727. dan pada saat itu pak SUGIHARTO DOJOSAPUTRO menyuruh terdakwa untuk melakukan pembayaran awal 50 % dari harga mobil, terdakwa menerangkan bahwa pembelian mobil tersebut juga untuk menutup target penjualan, menurut terdakwa pembelian mobil tersebut sudah dibayar lunas ;
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa hasil audit dalam costumer/konsumen Sdr. Ryan Pamungkas qq Tolo Tukirman dengan nomor invoice 301FK1600007 untuk pembelian mobil Hyundai seharga Rp. 584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang

halaman 42 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana konsumen tersebut sudah melunasi pembelian mobil dengan melakukan pembayaran 4 (empat) kali transfer ke rekening bank Mandiri operasional PT pada :

- a. tanggal 27 Juli 2016 melakukan pembayaran sebesar Rp. 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. tanggal 4 Agustus 2016 melakukan pembayaran sebesar Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian oleh terdakwa jumlah tersebut ditransfer secara bertahap ke rekening BCA Collection atas nama PT. Hyundai Cabang Semarang :

- a. tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. tanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)-
- c. tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah).
- d. tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- e. tanggal 8 November 2016 sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).
- f. tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

akan tetapi yang di setor ke BCA collection sebesar Rp. 395.000.000. sehingga ada selisih yang belum di setor oleh terdakwa ke rekening BCA Collection sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberikan jawaban pertanggungjawaban.

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa hasil audit transfer hasil pembelian oleh customer/konsumen Sdri. HARTANTO dengan nomor invoice 301FK1600009 untuk pembelian mobil Hyundai seharga Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) yang mana konsumen tersebut sudah melunasi pembelian mobil dengan melakukan pembayaran 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran tunai sebesar Rp. 10 juta.

halaman 43 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 1 September 2016 sebesar Rp. 250 juta.

c. Tanggal 9 September 2016 sebesar Rp. 245 juta.

Kemudian oleh terdakwa ditransfer secara bertahap ke rekening BCA Collection masing masing :

a. Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 10 juta.

b. Tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 50 juta.

c. Tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 40 juta.

d. Tanggal 8 November 2016 sebesar Rp. 5 juta.

e. Tanggal 15 Nov 2016 sebesar Rp. 40 juta.

f. Tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 10 juta.

akan tetapi yang di setor ke BCA collection sebesar Rp. 155.000.000, Sehingga ada selisih yang belum di setor oleh terdakwa ke rekening BCA Collection sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-

Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberikan jawaban pertanggungjawaban.

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa hasil audit transfer hasil pembayaran customer transit via rekening operasional mandiri atas nama costumer/konsumen Rumah Sakit PANTI WILASA Semarang dengan nomor invoice 301FK1600010 untuk pembelian mobil Hyundai seharga Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) **akan tetapi yang di setor ke BCA collection sebesar Rp. 13.000.000 dan Rp. 327.000.000 sehingga ada selisih yang belum di setor oleh terdakwa ke rekening BCA Collection sebesar Rp. 150.000.000,-**

Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberikan jawaban pertanggungjawaban.

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa hasil audit transfer penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional mandiri atas nama costumer/konsumen ARIS WICAKSONO QQ. WIWIK MUNTINAH dengan nomor invoice 301FK1600011 untuk pembelian mobil Hyundai seharga Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) yang mana konsumen tersebut sudah melunasi pembelian mobil dengan melakukan pembayaran 3 (tiga) kali sebesar Rp. 505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) **akan tetapi yang disetorkan ke BCA collection sebesar Rp. 39.000.000- dan 325.000.000,- Sehingga ada selisih sebesar Rp. 141.000.000,-**

halaman 44 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberikan jawaban pertanggungjawaban

- Bahwa penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional mandiri atas nama costumer/konsumen UNIMUS (Universitas Muhammadiyah Semarang) dengan nomor invoice 301FK1600012 untuk pembelian mobil Hyundai seharga Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) **akan tetapi yang disetorkan ke BCA collection sebesar Rp. 1.000.000,- Sehingga ada selisih sebesar Rp. 350.000.000,-**

Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberikan jawaban pertanggungjawaban

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa hasil audit transfer penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional mandiri atas nama costumer/konsumen atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI) dengan nomor invoice 301FK1600013 untuk pembelian mobil Hyundai seharga Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) **akan tetapi baru disetor sebesar Rp. 2.000.000,- Sehingga ada selisih sebesar Rp. 350.000.000,- akan tetapi terdakwa mengatakan telah membayar sebesar Rp. 350.000.000,- secara tunai kepada Sdr. SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dan diberi bukti kwitansi tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan kwitansi tersebut dengan alasan kwitansi telah diminta oleh Sdr. SUGIARTO DJOJOSAPUTRO untuk bahan laporan ke kantor pusat:**
 - Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa hasil audit transfer penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional mandiri atas nama costumer/konsumen PT NESIA PAN PACIFIC dengan nomor invoice 301FK1600013 untuk pembelian mobil Hyundai seharga Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) **akan tetapi yang di setor ke BCA collection sebesar Rp. 100 juta, Sehingga ada selisih sebesar Rp. 349.000.000,-**
- Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberikan jawaban pertanggungjawaban.**
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa hasil audit dari uang muka/tanda jadi customer sebesar Rp.10.000.000 ; dari pembayaran ke supplier/biro jasa untuk biaya kebersihan Showroom terdapat selisih kelebihan pembayaran tidak dikembalikan 1.500.000,- dan pembayaran ke Biro jasa atas pengurusan BBN, terdapat selisih

halaman 45 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran tidak dikembalikan sebesar Rp. 57.500.000,-
seluruhnya berjumlah 72.039.000.-

Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberikan jawaban pertanggungjawaban

- Bahwa terdakwa kenal dengan yang bernama ADITYA IRAWAN karena bersangkutan merupakan adik kandung terdakwa ;
- Bahwa penyidik menunjukkan kepada terdakwa laporan hasil audit eksternal dari kantor akuntan publik RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN berupa rekap transaksi pengeluaran dari Bank Mandiri operasional di transfer ke ATM LINK dan PRMA, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 ada bukti transfer S1AD1C52/6753505913/LNK-00002000000000 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama ADITYA IRAWAN (adik kandung terdakwa) akan tetapi terdakwa menjawab lupa.
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa laporan hasil audit eksternal dari kantor akuntan publik RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN berupa rekap transaksi pengeluaran dari bank mandiri operasional untuk pembelian/belanja dengan kartu debit (payment V POS SA), sebesar Rp. 11.789.640 kemudian di jawab terdakwa : bahwa yang terdakwa ingat hanya pengeluaran menggunakan kartu debit rekening bank mandiri operasional untuk belanja untuk kebutuhan kantor misalnya (belanja di alfamart dan membeli roti DRYANA untuk training sales). Adapun untuk yang lainnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa laporan hasil audit eksternal dari kantor akuntan publik RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN berupa rekap transaksi pengeluaran dari bank mandiri operasional pembelian dengan kartu debit (Payment Ve ON US POS SA) yang mana ada 88 (delapan puluh delapan) transaksi tersebut dilakukan mulai tanggal 26 Januari 2016 s/d 9 Februari 2017 senilai Rp. 211.817.406 (dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam rupiah) kemudian dijawab terdakwa : Bahwa dari sekian banyak transaksi sebagian terdakwa yang melakukan yaitu :
 - a) Pada tanggal 31 Maret 2016 transaksi di toko buku gunung agung Semarang dengan nominal Rp. 276.700.
 - b) Pada tanggal 9 April 2016 transaksi di pasar swalayan ADA Majapahit Semarang senilai Rp. 89.900.-

halaman 46 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tanggal 14 April 2016 transaksi di Swalayan Bali senilai Rp. 464.700.-
- d) Pada tanggal 15 April 2016 transaksi di swalayan GOORI Ngaliyan senilai Rp. 279.60
- e) Pada tanggal 16 April 2016 transaksi di toko buku gunung agung senilai Rp. 86.800.
- f) Pada tanggal 16 April 2016 transaksi di Alfamart Ngaliyan senilai Rp. 108.200.
- g) Pada tanggal 17 April 2016 transaksi di Indomaret BSB senilai Rp. 255.150.
- h) BSB senilai Rp. 518.464.
- i) Pada tanggal 18 April 2016 transaksi di pasar swalayan ADA Majapaihit senilai Rp. 223.000.
- j) Pada tanggal 18 April 2016 transaksi di pasar swalayan ADA Majapahit senilai Rp. 257.500.
- k) Pada tanggal 18 April 2016 transaksi di ADA Majapahit senilai Rp. 303.200.
- l) Pada tanggal 21 April 2016 transaksi di Alfamart Ngaliyan senilai Rp. 322.300.
- m) Pada tanggal 21 April 2016 transaksi di Alfamart Ngaliyan senilai Rp. 101.500.
- n) Pada tanggal 25 April 2016 transaksi di DS Computer Citraland Semarang senilai Rp. 3.200.000.
- o) Pada tanggal 1 Juni 2016 transaksi di pasar swalayan ADA Bulu senilai Rp. 658.050.
- p) Pada tanggal 29 Juni 2016 transaksi di Giant Sudirman senilai Rp. 1.236.310.
- q) Pada tanggal 30 Juni 2016 transaksi di Indomart Dr. Cipto senilai Rp. 413.200.
- r) Pada tanggal 1 Agustus 2016 transaksi di Giant BSB senilai Rp. 999.573.
- s) Pada tanggal 4 Agustus 2016 transaksi di toko buku merbabu Semarang senilai Rp. 213.500.
- t) Pada tanggal 9 Agustus 2016 transaksi di Giant BSB senilai Rp. 788.802.
- u) toko buku Gramedia pandanaran senilai Rp. 102.000.

halaman 47 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v) Pada tanggal 20 Agustus 2016 transaksi toko buku gramedia senilai Rp. 153.500.

w) Pada tanggal 1 November 2016 transaksi di Giant BSB senilai Rp. 363.300

- Bahwa terdakwa hanya mengakui 23 (dua puluh tiga) kali transaksi saja dan 65 (enam puluh lima) transaksi terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa telah ditunjukkan kepada terdakwa, rekening koran bank Mandiri No.rekening 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO periode 16 Nopember 2015 sampai dengan 28 Februari 2017 terdapat kode SA ATM dr trf ke IRMA OKTAVIA PRATIWI artinya adalah transfer dari rekening tabungan Nasabah pemilik kartu ATM ke rekening tujuan atas nama Irma Oktavia Pratiwi yang dilakukan melalui mesin ATM Bank Mandiri sebanyak : 95 (sembilan puluh lima) kali dengan nilai setiap transaksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah membenarkannya.

- Bahwa telah ditunjukkan kepada terdakwa, rekening koran bank Mandiri No.rekening 1360014785122 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI periode 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat kode SA ATM dr Trf dari SUGIARTO DJOJOSAPUTRO artinya adalah transfer dari SUGIARTO DJOJOSAPUTRO ke rekening tabungan Nasabah atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI yang dilakukan melalui mesin ATM Bank Mandiri sebanyak : 94 (sembilan puluh empat) kali dengan nilai setiap transaksi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan dalam setiap penerimaan yang masuk tidak seluruhnya disetorkan oleh terdakwa ke Rekening Bank BCA Collection No. Rekening. 009-058-8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia ;

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa pada **bulan Mei 2016** terdapat penerimaan sebanyak 20 kali dengan nilai setiap penerimaan Rp. 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA Collection sebanyak 6 (enam) kali setoran dengan nilai 465.000.000,- terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan.

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa untuk **bulan Juni 2016**, terdapat uang masuk sebanyak 5 (lima) kali masing-

halaman 48 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 125.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA Collection sebanyak 2 (dua) kali setoran dengan nilai Rp.90.000.000,- terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa untuk **bulan Juli 2016** terdapat uang masuk sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 200.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA Collection sebanyak 2 (dua) kali setoran dengan nilai Rp.110.000.000 terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan ;

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa untuk **bulan Agustus 2016** terdapat uang masuk sebanyak 15 (lima belas) kali masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 375.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA Collection sebanyak 4 (empat) kali setoran dengan nilai Rp.296.000.000 terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan.

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa untuk **bulan September 2016** terdapat uang masuk sebanyak 13 (tiga belas) kali masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 325.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA Collection sebanyak 6 (enam) kali setoran dengan nilai Rp.370.000.000 terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa untuk **bulan Oktober 2016** terdapat uang masuk sebanyak 22 (dua puluh dua) kali masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 550.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA Collection sebanyak 6 (enam) kali setoran dengan nilai Rp.420.000.000 terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan.

- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa untuk **bulan November 2016** terdapat uang masuk sebanyak 12 (dua belas) kali masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 300.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA

halaman 49 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collection sebanyak 6 (enam) kali setoran dengan nilai Rp.270.000.000 terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan.

- Bahwa terdakwa menerangkan kalau semua uang yang telah ditansfer ke rekening 1360014785122 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI telah terdakwa setorkan ke Rekening Bank BCA Collection No. Rekening. 009-058-8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia.
- Bahwa telah ditunjukkan kepada terdakwa, rekening koran Bank BCA Cillection atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia periode 01-01-16 sampai dengan 31-12-2016, periode 31-12-2018 s/d 31-01-2017 dan periode 31-01-1017 s/d 28-02-2017. Terdakwa tidak tahu dan tidak dapat memberi penjelasan.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa tidak dibenarkan melakukan penampungan uang pembayaran nasabah kedalam rekening pribadi terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan karena saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO tidak mau melakukan pengalihan sendiri dan meminta tolong kepada terdakwa maka terdakwa melakukan pengalihan ke rekening mandiri atas nama terdakwa dengan mengambil sesuai maksimal pengambilan lewat kartu ATM yaitu Rp. 25.000.000,- baru kemudian oleh terdakwa diambil tunai dan dimasukkan ke dalam rekening Bank BCA Collection atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia.
- Bahwa terdakwa selalu laporan kepada pimpinan secara tertulis dan untuk bukti laporan masih tersimpan di tempat kerja terdakwa dulu ;
- Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dan tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja untuk waktu tertentu nomor : 023/HRD-KKWT/XII/15, tanggal 4 Desember 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016, tanggal Jakarta 10 Juni 2016 dan 1 (satu) lembar foto copy surat

halaman 50 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran kerja Sdri. IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).

- c. 4 (empat) lembar foto copy Formulir Lamaran Kerja a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
- d. 3 (tiga) lembar surat Curriculum Vitae tanggal 23 Oktober 2015 (yang dilegalisir dan bermaterai).
- e. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi KTP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI, NPWP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI dan buku tabungan bank Mandiri a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151412056382 a.n kepala keluarga IRIANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151411160016 a.n kepala keluarga JOKO DARWANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
- h. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor : 0465/59/VII/2016, tanggal 31 Juli 2016 a.n JOKO DARWANTO dan IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
- i. 1(satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : 3374/SKT/20161116/01155 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 16 November 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
- j. 14 (empat belas) lembar slip gaji a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI / 15124741 dari PT. Hyundai Mobil Indonesia periode Januari 2016 s/d Februari 2017.
- k. 1 (satu) lembar bukti pemotongan pajak penghasilan a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 16 – 01 – 2017.
- l. 4 (empat) lembar surat keputusan nomor : 001-SK.DIR/HMI-CAB/I/2011 tentang Fungsi dan Tata Cara Penggunaan Rekening Cabang tanggal Jakarta 3 Januari 2011 (sudah dilegalisir).
- m. 2 (dua) lembar Job Description PT Hyundai Mobil Indonesia.
- n. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover gasoline warna putih ke Universitas Muhammadiyah Semarang.
- o. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover crdi warna putih ke Rumah Sakit Pantiwilasa Semarang.

halaman 51 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan (SPK) nomor : 301-000175 tanggal 27 Januari 2016 a.n pemesan Yayasan Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang (sudah dilegalisir dan bermaterai).
- q. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pesanan Kendaraan (SPK) nomor : 310 – 000221 a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 5 Desember 2016.
- r. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 009-058-887-7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
- s. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO dengan nomor 135. 00. 1401 546 - 3 periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
- t. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai type Tucson 2.0 2WD A/T TL warna putih beserta STNK atas nama JOKO DARWANTO dengan Nomor Polisi/Nomor Registrasi : H 9286 EQ, Nomor rangka : KMHJ2813MHU323928, Nomor mesin : G4NAGU265839, dan BPKB Nomor : M-13955768 atas nama JOKO DARWANTO alamat Perum Pandana Merdeka H 38 Rt 004 Rw 003 Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- u. 3 (tiga) bendel laporan audit investigative dari kantor akuntan publik RIZA ADI SYAHRIL & REKAN alamat Jl. Taman Durian No. 2 Srandol Wetan, Kec. Banyumanik Kota Semarang, Nomor Laporan : 047.A/RAS-CS/LADT/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017 perihal laporan hasil audit investigative rekening bank BCA nomor rekening 009 – 058 – 887 – 7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia, rekening bank Mandiri nomor rekening 135 – 00 – 1401 – 564 – 3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO dan rekening bank Mandiri nomor rekening 136 – 00 – 1478 - 512 – 2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI untuk periode Desember 2015 s/d Februari 2017.
- v. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI ;
- w. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI periode tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2016:
- x. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000209 tanggal 26 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN dan 1 (satu) bendel

halaman 52 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy invoice 301FK600007 tanggal 27 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN (sudah dilegalisir dan bermaterai) ;

- y. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000220 tanggal 8 Nopember 2016 an ATHALIA KUSUMASTUTY dan 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) no. 301-000172 tanggal 5 Februari 2016 an. MUCHAMAD FACHRUL F ;
- z. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional cab. Semarang, 1 (satu) lembar rekapitulasi penyalahgunaan keuangan Sdr. IRMA OKTAVIA PRATIWI dan 1 (satu) lembar mutasi rekening Mandiri operasional Cab.Semarang yang ditanda tangani oleh MUHTAROM ;
- aa.1 (satu) bendel tanda bukti pembayaran ke biro jasa SAMTONO atas pengurusan Biaya Balik Nama (BBN) tanggal 26 Nopember 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).

Menimbang, bahwa barang bukti telah ditunjukkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa sendiri dan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti akan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang sejak tanggal 07 Desember 2015 sebagai Administrasi plus dan pada tanggal 24 Nopember 2016 terdakwa diangkat menjadi HRGA Devision Head dibawah Kepala Cabang Semarang PT. Hyundai Mobil Indonesia yaitu saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dan mendapat gaji bulanan dari PT. Hyundai Mobil Indonesia ;
- Bahwa tugas terdakwa di PT Hyundai Mobil Indonesia adalah dibagian Administrasi yaitu membuat jurnal di komputer kas masuk dan kas yang keluar, membayar dan melaporkan pajak ke kantor pajak, membuat faktur pajak yang sudah ada draf di file komputer, mengeprint invoice, membuat iklan lowongan pekerjaan, membuat laporan bulanan perihal piutang ;
- Bahwa di PT Hyundai Mobil Indonesia dalam pengelolaan keuangan/sirkulasi keuangan yang dilakukan coustumer maupun relasi lain (leasing) semua masuk ke Rekening Bank BCA Collecton Nomor Rekening

halaman 53 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009.058.8877 kemudian dari Rekening Bank BCA secara otomatis (ATS) ditarik kerekening Bank BCA Head Office Pusat sedang untuk operasional PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab.Semarang memakai Rekening Bank Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang) sedangkan kartu ATM dipegang oleh terdakwa selaku Administrasi plus yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan atas persetujuan dan sepengetahuan saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang);

- Bahwa terdakwa selaku HRGA Devision Head telah membuat surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang seolah-olah ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS WILHELM bin JA HERU yang pada pokoknya surat tersebut berisikan pemberitahuan jika Rekening BCA Colection KCU Pemuda Semarang Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami trouble/ada masalah sehingga terdakwa memberitahukan kepada konsumen untuk mengalihkan transfer uang pembayaran dari yang seharusnya ke Rekening BCA Colection Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia ke Rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 yang merupakan rekening untuk Operasional perusahaan (rekening kas kecil yang maksimal saldonya hanya Rp. 5.000.000,-) dan kartu ATM rekening tersebut untuk penggunaannya diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan terdakwa selaku Administrasi plus sebagaimana surat keputusan No. 001.SK.DIR/HMI-CAB/II/2011 tanggal 03 Januari 2011;

- Bahwa dengan adanya pengalihan traksaksi keuangan dari pembayaran konsumen kedalam Rekening Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 kemudian terdakwa menarik sendiri melalui mesin ATM menggunakan kartu ATM yang berada dalam kekuasaannya selaku HRGA Devision Head tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Cabang saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan cara : uang pembayaran konsumen/transaksi konsumen yang masuk dalam rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor rekening 135.00.1401546-3 oleh terdakwa tidak disetorkan/ditransfer ke Bank BCA Collection kemudian terdakwa membuat/memalsukan keadaan rekening koran BCA Collection Nomor Rekening 009.058.8877 seolah-olah

halaman 54 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil/coustemer telah dinyatakan lunas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil secara bertahab dengan menggunakan kartu ATM operasional PT Hyundai Mobil Indonesia atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan cara transfer lewat ATM dari Rekening Bank Mandiri No. Rek.135.00.1401546-3 (rekening operasional PT Hyundai Mobil Indonesia) ke Rekening Bank Mandiri No.rek.136.00.1478.512.2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI (rekening milik pribadi terdakwa) antara bulan Mei 2016 s/d Februari 2017 dengan jumlah tiap transaksi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun 2016 dengan nomor H 9286 EQ di PT. Hyundai Mobil Indonesia seharga Rp. 350.000.000,- di dangan membayaran secara kontan dimana terdakwa melaporkan telah membayar sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun dalam rekening perusahaan terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa menarik uang dari penerimaan AR (Account Receible/laporan tagihan coustemer atas pembelian mobil milik PT. Hyundai Mobil Indonesia) dan dimasukkan dalam rekening pribadi terdakwa sendiri/ digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri hingga PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.952.039.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternative maka Pengadilan akan membuktikan berdasarkan fakta –fakta yang terjadi di persidangan dan dari fakta fakta persidangan Pengadilan akan membuktikan alternative pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHP yang unsure –unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

halaman 55 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Barang Siapa adalah Setiap orang yang melakukan tindak yang didakwa kepadanya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seoranglaki-laki yang bernama **IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO** sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo, yang artinya tidak terjadi error in persona dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO** adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun **IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO** rohaninya, dan ternyata pula terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO** dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO** ;

- Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “Willen en Witten” artinya mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan, yang di maksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat akan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017 ijin untuk pergi ke kantor Pajak, akan tetapi sejak saat itu terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi tanpa pernah ada permintaan penguduran diri dari karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang ;
- Bahwa hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari Kepala Cabang Hyundai Mobil Indonesia yaitu Sdr. SUGIARTO DOJOSAPUTRO ;
- Bahwa adanya permintaan laporan keuangan oleh Sdr. Ahmad Sidik selaku karyawan PT.Hyundai Mobil Indonesia yang berkantor di pusat Jakarta di bagian SAFA bahwa terdakwa didalam mengirim laporan ternyata tampak ada kejanggalan sebab ada 7 (tujuh) konsumen/pembeli dinyatakan sudah **LUNAS** oleh terdakwa, atas kejanggalan tersebut saksi memerintahkan terdakwa untuk koordinasi dengan kepala Cabang Semarang Sdr SUGIHARTO DOJOSAPUTRO, tetapi terdakwa tidak melakukan perintah tersebut ;
- Bahwa pada saat PT. Hyundai Mobil Indonesia berusaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa hingga mendatangi rumah terdakwa di Gunung Kidul, tidak ada penyelesaian dan terdakwa tidak mau datang ke kantor untuk diminta pertanggungjawabannya ;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal diketahui perusahaan **dirugikan sebesar Rp. 1.952.039.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)**
- Bahwa **terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara** : terdakwa memberitahu kepada Kepala Cabang PT.Hyundai Mobil Indonesia Cab.Semarang bahwa rekening BCA Collection an. PT. Hyundai Mobil Indonesia terjadi trobel, selanjutnya untuk dapat dipercaya oleh kepala cabang terdakwa membuat surat pernyataan No 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi yaitu AGUSTINUS WILHELM Bin JA HERU (Palsu) dengan maksud untuk mengalihkan transfer pembayaran konsumen dari yang seharusnya ke Rekening BCA Collection atas nama

halaman 57 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Hyundai Mobil Indonesia pada kantor BCA KCU Pemuda Semarang No Rek 009.058.8877 akan tetapi dialihkan ke Rekening Mandiri KCP Semarang atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dengan Rek No 135.00.1401546-3,(rekening operasional), kemudian terdakwa membuat laporan rekening koran BCA Collection yang isi transaksinya penerimaan maupun penarikannya ke pusat secara sistem tidak sesuai aslinya (dipalsukan), kemudian setelah sejumlah dana masuk ke Rekening Mandiri (rekening operasional) atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO oleh terdakwa sebagian dana yang masuk dengan mudah dialihkan dengan ditransfer ke Rekening pribadi terdakwa dengan menggunakan kartu ATM yang dikuasai terdakwa ataupun digunakan terdakwa dengan cara mengambil tunai melalui mesin ATM, kemudian terdakwa menghapus data keuangan yang sudah di entry untuk menghilangkan data palsu yang di entry ke sistem serta menghilangkan dokumen-dokumen fisik (invoice, bukti penerimaan uang tunai dari konsumen dan foto copy kontrak leasing) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak diketahui karena terdakwa selaku Admin Plus berkuasa penuh terhadap kartu ATM Bank Mandiri atas nama SUGIARTO DOJOSAPUTRO yang merupakan rekening operasional PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang bersama rekening Operasional BCA Collection sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana surat keputusan No. 001.SK.DIR/HMI-CAB/1/2011 tanggal 03 Januari 2011 ;

- Bahwa dalam hal pembayaran terhadap pembelian mobil yang dilakukan oleh konsumen adalah tugas terdakwa, selas hanya bertugas sampai pembuatan SPK saja;

- Bahwa terdakwa telah membakar surat/dokumen sebelum terdakwa pergi dan tak pernah kembali berangkat ke kantor dan terdakwa tidak pernah mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia cab.Semarang ;

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) costumer yang telah dilaporkan terdakwa telah lunas pembayarannya namun dalam audit internal diketahui ada selisih pembayaran yang tidak disetorkan terdakwa yaitu :

1. Selisih sebesar Rp. 190.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama Ryan Pamungkas ;

halaman 58 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama Hartono dari Invoice No. 301fk600009 dan penerimaan tunai pada bulan September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Selisih transaksi dari konsumen atas nama RS Pantiwiloso dalam Invoice No. 301fk16000010 terdapat selisih sebesar Rp. 150.000.000,-
4. Selisih sebesar Rp. 141.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama WIWIK MUTINAH dalam invoice No. 301fk1600011 dan penerimaan tunai dimaksud sebagai DP pada sebesar Rp. 2.000.000,-
5. Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama UNIMUS dalam invoice No. 301fk600012 ;
6. Selisih sebesar Rp. 349.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama PT. NESIA PAN PASIFIK dalam invoice No. 301fk1700001 ;
7. Selisih sebesar Rp. 350.000.000,- berasal dari transaksi konsumen atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI dalam invoice no. 301fk1600013

- Bahwa dalam print-out atas rekening Mandiri No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTO (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang), diketahui dalam print-out tersebut terdapat pengalihan dana ke rekening Mandiri No.rekening 136-00-1478512-2 KCP Semarang Ngaliyan atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI sejak bulan Mei 2016 s/d bulan November 2016 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali dan setiap pengalihan sebesar Rp. 25.000.000, dalam hal ini tidak diperbolehkan oleh PT. Hyundai Mobil Indonesia;

- Bahwa dalam print out rekening koran bank Mandiri No.rekening 1360014785122 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI periode 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat kode SA ATM dr Trf dari SUGIARTO DOJOSAPUTRO artinya adalah transfer dari SUGIARTO DOJOSAPUTRO ke rekening tabungan Nasabah atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI yang dilakukan melalui mesin ATM Bank Mandiri sebanyak : 94 (sembilan puluh empat) kali dengan nilai setiap transaksi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan dalam setiap penerimaan yang masuk **tidak**

halaman 59 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya disetorkan oleh terdakwa ke Rekening Bank BCA Collection No. Rekening. 009-058-8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia ;

- Bahwa terlihat diantaranya pada :
 1. Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa pada bulan Mei 2016 terdapat penerimaan sebanyak 20 kali dengan nilai setiap penerimaan Rp. 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA Collection sebanyak 6 (enam) kali setoran dengan nilai 465.000.000,- terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan.
 2. Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa untuk bulan Juni 2016, terdapat uang masuk sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 125.000.000,- akan tetapi yang disetorkan terdakwa ke Bank BCA Collection sebanyak 2 (dua) kali setoran dengan nilai Rp.90.000.000,- terdapat selisih. Atas hal tersebut terdakwa tidak dapat memberi penjelasan.
- Bahwa dalam print-out atas rekening Mandiri No.rek. 135-00-1401546-3 atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTO (rekening operasional PT.Hyundai Cab.Semarang), diketahui dalam print-out tersebut terdapat pengambilan dana melalui kartu ATM untuk pembayaran pembelian Mis : di Swalayan Ada dll.
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perakitan 2016 seharga Rp. 325 juta oleh terdakwa dalam laporan dinyatakan lunas dengan cara terdakwa memberikan data yang tidak benar yaitu terlebih dulu terdakwa sebagai Administrasi plus cabang Semarang terdakwa membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Approval View atau persetujuan pembukaan Invoice atau DO di dalam Approval View tersebut terdakwa IRMA menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 telah membayar atau setor ke Rekening perusahaan/BCA Collection sebesar Rp. 300 juta padahal dalam rekening yang sebenarnya jumlah tersebut tidak ada dan terdakwa hanya setor ke rekening perusahaan yang syah sebesar Rp. 2 (dua) juta sebagaimana bukti asli rekening Koran pada tanggal 9 Februari 2017 sehingga Nominal yang belum dibayarkan sebesar Rp. 350.000.000, dan mobil tersebut telah digunakan terdakwa

halaman 60 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatasnamakan suami terdakwa yaitu JOKO DARWANTO menggunakan uang dalam rekening operasional cabang untuk pembayaran pembelanjaan dan kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, berdasarkan audit internal di PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang mengalami **kerugian sebesar Rp. 1.952.039.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut di atas maka unsure Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia diangkat dengan surat kesepakatan kerja untuk waktu tertentu No 023/HRD-KKWT/XII/15, tanggal 4 Desember 2015, kemudian diperpanjang lagi untuk waktu tertentu selama 1 (satu) tahun dengan No 046/HRD-PKKWT/XI/16, tanggal 24 Nopember 2016, keduanya ditandatangani oleh FITRI MARTIANA sebagai HRGA Devision Head ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia sebagai Admin Plus yang memiliki tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Adm plus adalah menerima pembayaran konsumen dan menyetorkan ke Bank kemudian memasukkan data kedalam sistem yang sudah ada dan mengidentifikasi penerimaan, pembayaran konsumen maupun leasing yang diterima oleh Rekening BCA Collection di PT. Hyundai Mpbil Indonesia dan mengatur dana operasional cabang dan melakukan permintaan uang ke kantor pusat dan memasukkan data kesistem yang sudah ada serta tugas-tugas lain;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji bulanan dari PT. Hyundai Mobil Indonesia melalui transfer ke rekening terdakwa pada Bank mandiri No.Rek. 1360014785122 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI.

halaman 61 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditunjukkan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka unsure yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsure pasal 374 KUHP maka Terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan yang didakwaan kepadanya dalam surat dakwaan maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa menjalani penahanan yang sah menurut hukum maka penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar putusan dipandang akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Hyandai Mobil Indonesia ;

Terdakwa telah menikmati hasil perbutannya ;

Terdakwa berbelit – belit dan tidak mengakui perbutannya ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah di hukum ;

Terdakwa sopan dipersidangan ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih bayi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat pasal 374 KUHP dan pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI binti IRIANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah tindak pidana “**Penggelapan dalam jabatan**”

halaman 62 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatukan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja untuk waktu tertentu nomor : 023/HRD- KKWT/XII/15, tanggal 4 Desember 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016, tanggal Jakarta 10 Juni 2016 dan 1 (satu) lembar foto copy surat lamaran kerja Sdri. IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 3. 4 (empat) lembar foto copy Formulir Lamaran Kerja a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
3 (tiga) lembar surat Curriculum Vitae tanggal 23 Oktober 2015 (yang dilegalisir dan bermaterai).
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi KTP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI, NPWP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI dan buku tabungan bank Mandiri a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151412056382 a.n kepala keluarga IRIANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151411160016 a.n kepala keluarga JOKO DARWANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 7. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor : 0465/59/VII/2016, tanggal 31 Juli 2016 a.n JOKO DARWANTO dan IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : 3374/SKT/20161116/01155 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 16 November 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 9. 14 (empat belas) lembar slip gaji a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI / 15124741 dari PT. Hyundai Mobil Indonesia periode Januari 2016 s/d Februari 2017.

halaman 63 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar bukti pemotongan pajak penghasilan a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 16 – 01 – 2017.
11. 4 (empat) lembar surat keputusan nomor : 001-SK.DIR/HMI-CAB/II/2011 tentang Fungsi dan Tata Cara Penggunaan Rekening Cabang tanggal Jakarta 3 Januari 2011 (sudah dilegalisir).
12. 2 (dua) lembar Job Description PT Hyundai Mobil Indonesia.
13. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover gasoline warna putih ke Universitas Muhammadiyah Semarang.
14. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover crdi warna putih ke Rumah Sakit Pantiwilasa Semarang.
15. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan (SPK) nomor : 301-000175 tanggal 27 Januari 2016 a.n pemesan Yayasan Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang (sudah dilegalisir dan bermaterai).
16. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pesanan Kendaraan (SPK) nomor : 310 – 000221 a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 5 Desember 2016.
17. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 009-058-887-7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
18. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor 135. 00. 1401 546 - 3 periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
19. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai type Tucson 2.0 2WD A/T TL warna putih beserta STNK atas nama JOKO DARWANTO dengan Nomor Polisi/Nomor Registrasi : H 9286 EQ, Nomor rangka : KMHJ2813MHU323928, Nomor mesin : G4NAGU265839, dan BPKB Nomor : M-13955768 atas nama JOKO DARWANTO alamat Perum Pandana Merdeka H 38 Rt 004 Rw 003 Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
20. 3 (tiga) bendel laporan audit investigative dari kantor akuntan publik RIZA ADI SYAHRIL & REKAN alamat Jl. Taman Durian No. 2 Sronдол Wetan, Kec. Banyumanik Kota Semarang, Nomor Laporan : 047.A/RAS-CS/LADT/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017 perihal laporan hasil audit investigative rekening bank BCA nomor

halaman 64 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 009 – 058 – 887 – 7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia, rekening bank Mandiri nomor rekening 135 – 00 – 1401 – 564 – 3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dan rekening bank Mandiri nomor rekening 136 – 00 – 1478 - 512 – 2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI untuk periode Desember 2015 s/d Februari 2017.

21. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI ;
22. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI periode tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2016;
23. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000209 tanggal 26 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN dan 1 (satu) bendel foto copy invoice 301FK600007 tanggal 27 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN (sudah dilegalisir dan bermaterai) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000220 tanggal 8 Nopember 2016 an ATHALIA KUSUMASTUTY dan 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) no. 301-000172 tanggal 5 Februari 2016 an. MUCHAMAD FACHRUL F ;
25. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional cab. Semarang, 1 (satu) lembar rekapitulasi penyalahgunaan keuangan Sdr. IRMA OKTAVIA PRATIWI dan 1 (satu) lembar mutasi rekening Mandiri operasional Cab.Semarang yang ditanda tangani oleh MUHTAROM ;
26. 1 (satu) bendel tanda bukti pembayaran ke biro jasa SAMTONO atas pengurusan Biaya Balik Nama (BBN) tanggal 26 Nopember 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).

Dikembalikan ke PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab. Semarang ;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 24 April 2018

halaman 65 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami EDY SUWANTO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, CASMAYA,SH.MH. dan BAYU ISDIYATMOKO,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusanmana di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim Anggota yang dibantu Edy Asmoro, SH.. panitera pengganti yang dihadiri DR. SURATNO,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CASMAYA, SH. MH.

EDY SUWANTO, SH, MH

BAYU ISDIYATMOKO, SH, MH

Panitera Pengganti

EDY ASMORO, SH

halaman 66 dari 66 Nomor :921 /Pid.B/2017/PN.Smg